



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/SKLN-VI/2008**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
MALUKU UTARA TERHADAP PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN TERMOHON
DAN PIHAK TERKAIT
(III)**

**J A K A R T A
SELASA, 23 DESEMBER 2008**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/SKLN-VI/2008**

PERIHAL

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara terhadap Presiden Republik Indonesia

PEMOHON

Drs. Aziz Kharie, ME (Ketua KPU Provinsi Maluku Utara)

TERMOHON

Presiden RI

ACARA

Mendengar Keterangan Termohon dan Pihak Terkait (III)

**Selasa, 23 Desember 2008 Pukul 10.00 – 12.30 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1) | Prof. Dr. Moh. Mahfud. MD, S.H. | (Ketua) |
| 2) | Prof. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 3) | Maruarar Siahaan, S.H. | (Anggota) |
| 4) | H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 5) | Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. | (Anggota) |
| 6) | Dr. Muhammad Alim, S.H. | (Anggota) |
| 7) | Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 8) | Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. | (Anggota) |

Cholidin Nasir , S.H.

Panitera Pengganti

Pihak Yang Hadir:

Pemohon :

- Drs. Aziz Kharie, ME (Ketua KPU Provinsi Maluku Utara)
- Mukhlis Tapitapi (Anggota KPU Provinsi Maluku Utara)
- Khadijah (Anggota KPU Provinsi Maluku Utara)

Kuasa Hukum Pemohon :

- Bambang Widjojanto, S.H., M.H.
- Iskandar Sonhadji, S.H.

Kuasa Hukum Termohon :

- Mardianto (Menteri DalamNegeri)
- Deny Indrayana (Staf Khusus Presiden)
- Prof. Zudan Arif Faturullah (Biro Hukum Depdagri)
- Qomaruddin (Direktur Litigasi Dept Hukum dan HAM)
- Mualimin Abdi (Kabag Penyajian pada sidang MK, Dep Hukum dan HAM)
- Sukotjo
- Imam Supangkat
- Perwira (Departemen Dalam Negeri)
- Supto Supono (Departemen Dalam Negeri)
- Sojuangun Situmorang (Departemen Dalam Negeri)

Pihak Terkait :

- Azis Kari (Ketua KPUD Malut)
- Ali Syamsi (Ketua DPRD Malut)
- Hi Thaib Abas, S.IP (Ketua Panwaslu Malut)
- Drs.Thajib Armain (Gubernur Malut)
- Andi Nurpati (Anggota KPUD Malut)
- Amin Fakhruddin (Anggota KPUD Malut)
- Imran Jumadil (Anggota KPUD Malut)
- Yunus (Anggota KPUD Malut)
- Abdul Rahim Fabanyo (DPRD Malut)
- Syamsul Bahri (KPUB Malut)

Kuasa Hukum Pihak Terkait :

- Dr.Andi. M.Asrin, S.H., M.H.
- Abdullah Kahar
- Jeper Sondaku
- Suhardi La Maira, S.H.

Gubernur Maluku Utara :

- **Drs. Thayib Armein**

Panwas Pilkada Provinsi Maluku Utara :

- **Thalib Abbas, SIP (Panwas Pilkada Provinsi Malut)**

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sidang pleno untuk pemeriksaan Perkara Nomor 27/SKLN-VI/2008 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum

KETUK PALU 3X

Kepada Pemohon silakan untuk memperkenalkan diri

2. KUASA HUKUM PEMOHON : BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., M.H.

Terima kasih Bapak Ketua Majelis Hakim Konstitusi dan Bapak-Bapak Hakim Konstitusi yang lain.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Hadir bersama-sama kami di sebelah kiri kami kolega kami Bapak Iskandar Sonhaji dan para Pemohon asli ada tiga orang yang datang Pak Ketua. Yang pertama Aziz Kharie Ketua KPU Provinsi Maluku Utara, kemudian Bapak Mukhlis Tapitapi anggota KPU Maluku Utara, Ibu Khadijah Karim anggota KPU Provinsi Maluku Utara, itu saja yang perlu kami sampaikan untuk perkenalan ini Ketua.

Terima kasih, *wassalamu'alaikum wr. wb.*

3. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Kepada Termohon silakan.

4. KUASA HUKUM TERMOHON : MARDIANTO (MENDAGRI)

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang kami hormati.

Dari pihak Termohon khususnya pemerintah dalam hal ini hadir kami secara pribadi Mardianto selaku Menteri Dalam Negeri dan kuasa hukum. Kemudian Bapak Andi Matalatta mohon izin tidak bisa hadir karena kedinasan. Yang ketiga Bapak Denny Indrayana, kemudian Bapak Sujoangun Situmorang dari Departemen Dalam Negeri, Bapak Sapto Supono dari Departemen Dalam Negeri, Bapak Perwira dari Departemen Dalam Negeri, Bapak Komaruddin Direksi Litigasi Dephukham, Bapak Zudan Arief Amirullah dari Departemen Dalam Negeri, Bapak Sukotjo, Bapak Mualimin Abdi, dan Bapak Imam Supangat.

Terima kasih, *assalamu'alaikum wr. wb.*

5. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Pihak Terkait?

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:Dr.ANDI.M.ASRUN,S.H., M.H.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dari Pihak Terkait langsung hadir adalah Drs. Thayib Armein sebelah kiri saya, Gubernur Provinsi Maluku Utara dan sebelah kiri saya adalah Bapak Ali Syamsi Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara dan saya sendiri kuasa hukum Muhammad Asrun dan berikutnya adalah kolega kami Abdullah Kahar dan di sebelah Pak Gubernur adalah Saudara Suhardi Lamaera dan selanjutnya adalah Saudara Jeper Sondahu, terima kasih.

7. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Pihak Terkait berikutnya dari KPU?

8. PIHAK TERKAIT : SYAMSUL BAHRI (KPU)

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kami di samping kiri kami adalah Ibu Andi Nurpatty dan saya sendiri adalah Syamsul Bahri dari KPU. Terima kasih.

9. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Masih ada di belakang Pihak Terkait?

10. PIHAK TERKAIT :ABDUL RAHIM ABANYO (ANGGOTA DPRD MALUT)

Selaku Pihak Terkait ada 20 orang dari 35 anggota DPRD mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait, kebetulan yang hadir hari ini saya sendiri Abdul Rahim Fabanyo, di samping kanan saya Bapak Amin Fakhruudin, kemudian kanan lagi Imran Jumadil, seterusnya Pak Abdullah Abu Bakar dan samping kiri saya Saudara Yunus.

Terima kasih.

11. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Baik masih ada lagi dari Pihak Terkait? Cukup ya? Dari Panwas? Ada? Silakan.

12. PIHAK TERKAIT : Hi. THAIB ABAS, Sip (KETUA PANWASLU MALUT)

Terima kasih.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya Thalib Abbas dari Panwas Pilkada Provinsi Maluku Utara yang menghadiri sidang hari ini sendiri, terima kasih. Assalamu'alaikum wr. wb.

13. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Kalau begitu kita lanjutkan pemeriksaan ini. Mungkin sidang ini nanti biasanya berakhir jam dua belas, tetapi karena kelihatannya banyak dan kami dari Majelis memutuskan hari ini untuk pemeriksaan hanya akan berlangsung satu sesi sehingga tidak akan ada sidang sore untuk perkara ini maka kalau memang terpaksa diperpanjang itu kita akan akhiri sidang ini sampai jam satu. Tapi mudah-mudahan jam dua belas bisa selesai. Nah, untuk itu kepada pihak Pemohon dan Termohon nanti dipersilakan menyampaikan pokok-pokok permohonannya, tidak usah dibacakan secara lengkap tapi pokok-pokoknya, begitu juga kepada Termohon yang bersifat tanggapan supaya disampaikan pokok-pokoknya saja supaya tidak usah dibaca terlalu lengkap. Saya undang Pemohon.

14. KUASA HUKUM PEMOHON : BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., M.H.

Terima kasih Pak Ketua.

Sebenarnya bila diizinkan saya bisa difasilitasi supaya bisa di-screen tadi saya sudah minta namun karena terlalu cepat prosesnya supaya kami bisa baca semua karena saya buat dalam power point untuk tidak mengulang. Yang kedua mungkin Pemohon asli tidak membaca supaya kemudian bisa lebih cepat, kami baru tahu prosesnya akan seperti ini.

15. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Ya, silakan supaya disediakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON : BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., M.H.

Saya bacakan langsung Pak Ketua sambil menunggu

Kami membagi tiga apa yang hendak kami kemukakan. Tiga clustering. Bagian pertama saya akan mengungkapkan mengenai fakta kronologis secara singkat, bagian kedua kami akan mengajukan mengenai dasar hukum dari legal standing maupun sengketa kewenangan, dan bagian ketiga itu bagian penutup. Bagian pertama mengenai fakta kronologis. Bapak Ketua Majelis Hakim Konstitusi dan

Hakim-hakim Anggota Konstitusi yang terhormat, Ibu dan Bapak Termohon, Saudara-Saudara yang saya hormati, Termohon telah mengesahkan pengangkatan Drs. H. Thayib Armein dan K.H. Abdul Gani Kasuba sebagai gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara masa bakti 2008-2013 berdasarkan pengesahan dan pengangkatan yang diwujudkan dalam Keppres Nomor 85 P tahun 2008 tanggal 27 September 2008.

Pengesahan dan pengangkatan sesuai Keppres Nomor 85 P tahun 2008 tidak didasarkan atas penetapan dari KPU Provinsi Maluku Utara yang sah yang diakui oleh KPU Nasional. Keempat, KPU Provinsi Maluku Utara yang sah telah sah melaksanakan penghitungan ulang di Ternate tanggal 20 Februari 2008, tidak di tempat-tempat lainnya. Yang kelima, hasilnya menetapkan Abdul Gaffur dan A. Rahim Fabanyo sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara terpilih. Penetapan dari KPU Provinsi Maluku Utara telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Maluku Utara untuk diusulkan kepada presiden melalui menteri dalam negeri. Tetapi Termohon telah mengesahkan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara yang tidak sesuai dengan penetapan KPU Provinsi Maluku Utara yang sah. Tindakan KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan ulang didasarkan atas Putusan Mahkamah Agung sesuai amar Putusan Nomor 03 P/KPUD/2007. Dalam amar putusan a quo diperintahkan kepada Komisi untuk melakukan penghitungan ulang di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Ibu Selatan, Kecamatan Jaelolo, dan Kecamatan Sauh Timur sesuai dengan prosedur yang benar. Termohon justru menggunakan hasil penghitungan suara dari pihak yang telah diberhentikan oleh KPU sesuai dengan SK KPU Nomor 32/SK/KPU/2008 tanggal 30 Januari 2008. Penghitungan ulang a quo tidak didasarkan atas prosedur dan mekanisme yang diatur dalam SK KPU tentang penghitungan ulang dan ini justru dilakukan oleh Termohon. Penghitungan ulang dan hasilnya a quo tidak disampaikan melalui DPRD Maluku Utara sesuai tata cara dan perundangan yang berlaku. Tindakan Termohon seperti itu telah melanggar serta atau setidaknya mengabaikan kewenangan konstitusional Pemohon sebagai lembaga negara penyelenggara Pemilu dalam pemilihan kepala daerah Provinsi Maluku Utara yang salah satu sifatnya adalah mandiri.

Bagian yang kedua saya akan mengemukakan soal dasar hukum Pak Ketua—mohon maaf ada kesalahan sedikit. Dasar hukum Pasal 22E ayat (5) dan (6) menyatakan secara tegas bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Garis miring mandiri menjadi penting dalam kasus sengketa kewenangan ini. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Pasal 1 angka lima Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan, “penyelenggara pemilihan umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR,

DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat". Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar RI menyatakan, "gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". Kalau pasal ini dihubungkan dengan Pasal 1 angka empat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menyatakan, "Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam negara kesatuan RI berdasarkan, ini ada kata kunci di situ Pak Ketua, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Uraian atas pasal-pasal di atas menegaskan penyelenggara Pemilu tidak lagi tunduk pada rezim Undang-Undang Pemerintahan Daerah tetapi tunduk pada rezim Undang-Undang Pemilu. Pemilihan secara demokratis kepala daerah sesuai Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 harus ditafsirkan dilakukan melalui pemilihan kepala daerah secara langsung bukan sebagaimana yang dianut oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah tapi yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu sesuai Pasal 1 angka 4. Cara pemilihan tidak langsung oleh DPRD dalam pemilihan kepala daerah sebagaimana yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemda dan atau penunjukan tidak dapat dikualifikasi sebagai konstitusional atau demokratis. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menyatakan, "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Tugas dan kewenangan KPU dan KPU Provinsi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilu kepala daerah telah diatur secara eksplisit di dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3) dan (4) juncto Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

Pasal 8 ayat (3) undang-undang a quo telah mengatur tugas dan kewenangan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah hanyalah meliputi, menyusun, dan menetapkan pedoman penyelenggaraan sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, mengordinasikan dan atau memantau tahapan, melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan Pemilu, menerima laporan hasil Pemilu KPU provinsi dan kabupaten/kota, menonaktifkan sementara dan atau mengenakan sanksi administrasi kepada anggota KPU provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu. Hanya itu saja yang menjadi kewenangan dari KPU nasional.

Adapun kewenangan dari Presiden sesuai Pasal 109 ayat (1) dan (3) undang-undang a quo diatur sebagai berikut, "pengesahan dan pengangkatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dilakukan oleh presiden selambat-lambatnya 30 hari". Ada pelanggaran undang-undang ini dalam kasus sekarang. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih diusulkan oleh DPRD Provinsi selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari kepada presiden melalui menteri dalam negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari

KPU provinsi untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.

Bapak Ketua dan Hakim Anggota yang kami hormati, uraian pasal-pasal a quo di atas menegaskan beberapa hal, yaitu pertama KPU provinsi mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Pilkada kepala daerah hingga menetapkan pasangan calon terpilih. KPU nasional dalam hal ini mempunyai kewenangan yang terbatas dalam penyelenggaraan Pilkada yang sifatnya hanya mengordinasi, memantau, mengevaluasi, menerima laporan, dan melakukan tindakan administratif termasuk menonaktifkan anggota KPU provinsi dengan alasan tertentu. Presiden dalam hal ini Termohon telah melanggar Pasal 109 ayat (1) dan mengabaikan kewenangan KPU provinsi seperti tersebut dalam Pasal 9 ayat (3) juncto Pasal 109 ayat (3) undang-undang a quo.

Bagian ketiga bagian penutup Pak Ketua, KPU provinsi berdasarkan seluruh uraian di atas adalah lembaga RI yang memiliki kewenangan konstitusional, dasarnya adalah kewenangan Pilkada didasarkan pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menjalankan kewenangan konstitusional sesuai Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum dalam konteks fungsi. Yang kedua, lembaga KPU provinsi sebagai lembaga KPU nasional. Penyelenggara Pilkada provinsi didasarkan pada Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 oleh Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dinamakan komisi pemilihan umum, "k" kecil, "p" kecil, "u" kecil. Sifat nasional tetap dan mandiri komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara Pemilu Pilkada provinsi dijelaskan oleh Pasal 1 angka 5 dan Pasal 6 juncto Pasal 5 juncto Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Dalam kasus a quo KPU provinsi yang menyelenggarakan Pemilu Pilkada adalah yang mempunyai hubungan hierarkis dengan KPU nasional dan secara yuridis formal KPU provinsi penyelenggara Pemilu Pilkada adalah KPU yang diabsahkan oleh KPU nasional.

Bapak Ketua, Anggota bagian terakhir dari penutup ini adalah sengketa kewenangan dalam hampir seluruh kasus yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi selalu mendapatkan kajian yang sangat serius dan hampir sebagian besar kasus-kasus itu gagal di legal standing. Menurut hemat kami sengketa kewenangan ini yang diajukan oleh Pemohon bisa menjadi putusan landmark dan monumental dari Mahkamah Konstitusi tetap dengan ghirah-nya dengan izzah-nya menempatkan posisinya sebagai the interpreter of constitution. Tiga putusan sengketa Pilkada sebelumnya yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi menjelaskan dan menegaskan mengenai posisi sentral Mahkamah Konstitusi sebagai the interpreter of constitution. Kearifan, kebijakan, dan kebajikan dari delapan pintu kebenaran akan diuji dalam sengketa ini tapi hanya kepada Allah-lah kita harus takliq. Ada satu pasal yang belum pernah disentuh-sentuh dalam sepanjang perdebatan seperti yang tadi saya

kemukakan bahwa negara hukum di Indonesia seperti yang disebut dalam salah satu Pasal 28 adalah negara hukum yang demokratis. Pada titik itu demokratis persis pandangan Pasal 18 ayat (4) bahwa pemilihan dilakukan secara demokratis, kata-kata demokratis kalau ditafsirkan secara harfiah adalah berpijak dan berpihak pada kedaulatan rakyat. Saya ingin akhiri mudah-mudahan apapun putusannya betul-betul berpihak pada kedaulatan rakyat sejati dan hanya kepada Allah kita menyerahkan diri.

Terima kasih, *wassalamu'alaikum wr. wb.*

17. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Apa ada yang mau menambahkan dari Pemohon?

18. KUASA HUKUM PEMOHON : BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., M.H.

Pemohon seperti janji kami semula tidak menambahkan supaya lebih cepat.

19. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Oke, terima kasih.

Kepada Termohon dipersilakan. Boleh Bapak di mimbar sana.

20. KUASA HUKUM TERMOHON : MARDIANTO (MENDAGRI)

Yang Mulia, Ketua dan seluruh Anggota Majelis Hakim

Yang kami hormati seluruh peserta pertemuan sidang yang kami hormati.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Di dalam kami menyampaikan keterangan Termohon pada kesempatan kali ini kami mohon izin melaporkan kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim bahwa kami menyiapkan dalam bentuk yang utuh, dalam suatu alur yang kami tata secara runtut menurut hemat kami agar supaya tidak ada sesuatu yang tercecer. Namun karena arahan dari Ketua Majelis Hakim, kami akan mencoba untuk mengurangi sehingga mempersingkat apa yang bisa kami sampaikan. Kami langsung masuk pada butir kedua tentang kedudukan hukum atau legal standing Pemohon.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ditentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa:

- (1) Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung Pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi Termohon.

Ketentuan di atas dipertegas dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, yaitu:

Pasal 2 ayat (1) Lembaga Negara yang dapat menjadi Pemohon atau Termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, adalah:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- d. Presiden;
- e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- f. Pemerintah Daerah (Pemda); atau
- g. Lembaga lain yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Yang kedua pada Pasal 2 ayat (2), kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, perlu kiranya diperjelas terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah kedudukan hukum (legal standing) Pemohon telah memenuhi kriteria sebagai dimaksud oleh Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara?
2. Apakah yang dimaksud dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
3. Apakah benar terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara antara Pemohon dengan Termohon ?
4. Apakah benar kewenangan-kewenangan Pemohon telah diambil, dikurangi atau setidaknya-ditidaknya dihalang-halangi oleh Termohon?

Dari ketentuan tersebut di atas, Termohon mempertanyakan kepada Pemohon, melalui yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi, apakah benar Pemohon sudah tepat menyatakan diri sebagai lembaga negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006?

Menurut Termohon, Pemohon telah salah dan keliru dalam mengkonstruksikan lembaga negara atau lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena hal-hal sebagai berikut:

1. Lembaga negara inti atau lembaga negara utama (state primary organ) yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, dan MK.
2. lembaga-lembaga negara yang sifatnya sebagai penunjang lembaga negara inti atau lembaga negara utama tersebut (*state auxiliary organs*), antara lain: Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, dan lain sebagainya.
3. Selain lembaga-lembaga negara yang lahir dari undang-undang antara lain, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK), dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas menurut Termohon, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara bukanlah lembaga negara yang keberadaan dan kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa memang benar KPU Provinsi Maluku Utara adalah merupakan organ di bawah KPU Pusat yang memiliki hubungan yang hierarki, namun KPU Provinsi Maluku Utara dalam kedudukan tersebut KPU Provinsi Maluku Utara tidak dapat bertindak secara otonom atau bertindak sebagai subjek hukum yang mewakili organ yang kedudukannya lebih tinggi kecuali mendapatkan kuasa khusus dari KPU Pusat, apalagi jika permohonan a quo tidak melali keputusan pleno maka Pemohon dalam hal ini Bapak Drs. Aziz Kharie, ME tidak dapat bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi Maluku Utara. Dalam permohonannya Pemohon menyatakan bahwa selain selaku Ketua KPU Provinsi Maluku Utara juga sebagai pemegang mandat KPU (vide permohonan hal 1), hal ini menunjukkan adanya keraguan Pemohon apakah bertindak secara otonom selaku Ketua KPU Provinsi Maluku Utara ataukah selaku pemegang mandat KPU. Termohon melalui yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Konstitusi mempertanyakan apakah benar ada mandat dari KPU, dan jika ada, maka dalam bentuk pemberian mandatnya seperti apa dan untuk kepentingan apa? Berdasarkan hal-hal tersebut di atas menurut Termohon, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan karenanya menurut Termohon adalah tepat dan sudah sepatutnyalah jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut iznkan kami untuk menyampaikan penjelasan Termohon seperti yang kami uraikan di bawah ini

PENJELASAN TERMOHON ATAS PERMOHONAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA MELAWAN PRESIDEN RI

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, Termohon dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

21. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

Termohon sependapat dengan Pemohon, bahwa Termohon secara konstitusional merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya adalah kewenangan Termohon memegang kekuasaan pemerintahan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan, "Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Kewenangan-kewenangan Termohon sebagai kepala pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maupun peraturan perundang-undangan lainnya, semata-mata guna terselenggaranya proses pemerintahan agar berjalan sebagaimana mestinya, termasuk mengesahkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih di suatu daerah atas usulan DPRD berdasarkan keputusan penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPU Provinsi tentang penetapan pasangan terpilih hasil Pilkada. Sehingga menurut Termohon, adalah tidak benar dan tidak berdasar jika Termohon dianggap telah mengambil, mengurangi, atau setidaknya menghalang-halangi kewenangan-kewenangan Pemohon.

Izinkan kami melaporkan duduk permasalahan. Yang pertama, pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara dilaksanakan pada tanggal 3 November 2007. KPU Provinsi Maluku Utara telah membuat rekapitulasi penghitungan suara dan sesuai Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 20/KEP/PGWG/2007 tanggal 16 November 2007 perolehan suara pasangan calon telah terlampir dalam T-1. Bahwa pada tanggal 19 November 2007 KPU Pusat melakukan rapat pleno yang tertuang dalam Putusan Rapat Pleno yang tertuang Berita Acara Nomor 25/15-BA/XI/2007 tanggal 17 November 2007 atau pada T-2 yang hasilnya memberhentikan sementara M. Rahmi Husen dan Ir. Nurbaya Hi Sulaiman sebagai Ketua dan anggota KPU Provinsi Maluku Utara dan membatalkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 20/KEP/PGWG/2007 tanggal 16 November 2007, serta mengambil alih pelaksanaan tahapan Pemilu Gubernur Maluku Utara yang kemudian

pada tanggal 22 November 2007 sesuai dengan Berita Acara Nomor 27/15-BA/XI/2007 tanggal 23 November 2007 atau T-3, KPU Pusat mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu Gubernur Maluku Utara terlampir.

Selanjutnya KPU Pusat dengan Keputusan Nomor 158/SK/KPU/2007 menetapkan pasangan calon Dr. H. Abdul Gafur dan H. Abdul Fabanyo, M.Si., sebagai pasangan terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, bukti T-4. Yang ketiga, pasangan calon Drs. H. Thaib Armaiyn dan KH. Abd Gani Kasuba mengajukan gugatan sengketa penghitungan suara kepada Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 03 P/KPUD/2007 tanggal 22 Januari 2008 (T-5) amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- a) Menyatakan menurut hukum adalah tidak sah dan membatalkan demi hukum keputusan KPU Nomor 158/SK/KPU/Tahun 2007 tanggal 26 November 2007 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 oleh Komisi Pemilihan Umum Nomor 27/15-BA/XI/2007 tertanggal 22 November 2008. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan suara ulang di daerah Kabupaten Halmahera Barat, khususnya kecamatan Djailolo, Kecamatan Ibu Selatan, dan Kecamatan Sahu Timur dengan mengikuti prosedur yang benar dalam tenggang waktu satu bulan. Terhadap amar putusan di atas Mahkamah Agung berpendapat:
 - a) pada halaman 64 alinea 6 Mahkamah Agung berpendapat bahwa penerapan Pasal 122 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berkaitan dengan penghitungan ulang Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara oleh KPU Pusat tidak dapat dibenarkan dan cacat secara yuridis di dalam pengambilalihan kewenangan tersebut.
 - b) dalam pertimbangan hukum pada halaman 65 alinea 1, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengambilalihan kewenangan oleh KPU Pusat pada dasarnya bertentangan dengan saran atau pertimbangan KPU Pusat kepada KPU Provinsi Maluku Utara yang isinya menyarankan kepada KPU Provinsi Maluku Utara agar apabila rekapitulasi penghitungan suara terdapat keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara, keberatan itu diajukan ke Mahkamah Agung oleh pihak yang berkeberatan, sehingga karena pengambilalihan penyelenggaraan Pemilu Gubernur Maluku Utara yang dilakukan oleh KPU mengandung cacat yuridis maka pengambilalihan kewenangan Provinsi Maluku Utara oleh KPU Pusat adalah tidak sah dan harus dibatalkan termasuk segala bentuk keputusan dan produk hukum yang bersifat derivatif (menurun) dari surat keputusan tersebut.
 - c) dalam pertimbangan hukum halaman 65 alinea 2, MA berpendapat bahwa segala keputusan yang bersifat derivatif dan karenanya juga ikut

batal dan tidak sah antara lain Keputusan KPU Nomor 158/SK/KPU/2007 tanggal 26 November 2007 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2007 oleh KPU Nomor 27/15-BA/XI/2007 tanggal 22 November 2007, menurut Termohon frasa "antara lain" pada pertimbangan hukum MA pada halaman 65 alinea 2, berarti masih ada lagi keputusan KPU yang juga batal dan tidak sah. Selain Keputusan KPU Nomor 158/SK/KPU/2007 tanggal 26 November 2007, karena itu keputusan pemberhentian sementara terhadap Sdr. Rahmi Husein selaku Ketua KPU Provinsi Maluku Utara dan Sdri. Ir. Nurbaya Hi Sulaiman selaku Ketua dan anggota KPU Provinsi Maluku Utara adalah tidak sah dan batal demi hukum, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- 1) dalam pertimbangan hukum pada halaman 66 alinea 2, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dengan dibatalkannya Surat Keputusan Nomor 152/SK/KPU/2007 tanggal 19 November 2007, berikut segala keputusan derivatifnya, maka berarti bahwa keberadaan dan kewenangan KPU Provinsi Maluku Utara tetap eksis dan sah, sehingga karenanya tetap berwenang dan mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan proses penghitungan suara ulang di ketiga daerah tersebut.
- 2) Sesuai Surat Ketua MA Nomor 011/KMA/II/2008 tanggal 5 Februari 2008 ditujukan kepada Sdr. M. Rahmi Husen (Ketua KPU Provinsi Maluku Utara) dan kepada Ir. Nurbaya Hi Sulaiman (anggota KPU Provinsi Maluku Utara) (T-6) yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
 - (a) Diterbitkannya Keputusan KPU Nomor 32/ SK/KPU/ 2008 tanggal 30 Januari 2008 tidak mempengaruhi kekuatan hukum eksekutorial Putusan MA a quo yang harus tetap dilaksanakan.
 - (b) Oleh karena masalahnya adalah menyangkut eksekusi perkara maka disarankan kepada Saudara M. Rahmi Husein dan Nurbaya Hi Suleman untuk membicarakan teknis pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 P/KPUD/2007 tanggal 22 Januari 2008 kepada Ketua Pengadilan Tinggi, termasuk memilih tempat yang netral.

Keempat, dengan demikian tidak benar alasan Pemohon yang menyatakan Sdr. M. Rahmi Husen dan Sdri. Ir. Nurbaya Hi Suleman, masing-masing selaku Ketua dan anggota KPU Provinsi Maluku Utara tidak berwenang melaksanakan eksekusi/pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 P/KPUD/2007 tanggal 22 Januari 2008 dengan alasan keduanya telah diberhentikan oleh KPU Pusat. Tidak benar juga alasan Pemohon yang menyatakan bahwa eksekusi/pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung yang dilakukan yang bersangkutan adalah tidak sah karena tidak dihadiri oleh saksi-saksi pasangan calon dan dilakukan di luar wilayah hukum KPU Provinsi

Maluku Utara hal ini diperkuat oleh fatwa Mahkamah Agung Nomor 022/KMA/II/2008 tanggal 10 Maret 2008 menyatakan bahwa penghitungan yang dilakukan oleh Saudara Rahmi Husein dan Ir. H. Nurbaya Hi Sulaeman telah secara prosedur yuridis mengikuti dan sesuai dengan prosedur dan tata cara eksekusi pelaksanaan keputusan pengadilan. Oleh karena itu hasil Pilkada Gubernur Maluku Utara telah memasuki ranah sengketa hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan penghitungan ulang di tiga kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat merupakan perintah putusan Mahkamah Agung yang pelaksanaannya adalah menyangkut eksekusi perkara/pelaksanaan putusan hakim, maka keabsahan eksekusi perkara (penghitungan ulang) ditentukan pada hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian sengketa Pilkada.

Bahwa pelaksanaan penghitungan ulang di tiga kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat merupakan pelaksanaan eksekusi/pelaksanaan putusan Mahkamah Agung, secara tegas telah diakui oleh Pemohon sendiri yang menyatakan "Plt. Ketua KPU Provinsi Maluku Utara diperintah untuk mengeksekusi keputusan Mahkamah Agung yaitu dengan melaksanakan penghitungan ulang di tiga kecamatan dengan dihadiri oleh KPU.

Dengan demikian yang memiliki kewenangan untuk menyatakan sah atau tidaknya pelaksanaan putusan pengadilan/eksekusi melalui penghitungan ulang adalah Mahkamah Agung dan bukan pihak lain apalagi KPU. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 P/KPUD/2007 tanggal 22 Januari 2008 harus kita hargai tidak hanya sebagai upaya optimal dalam rangka menyelesaikan kasus sengketa Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, tapi juga sebagai upaya menjaga netralitas KPU Provinsi Maluku Utara dalam menyelenggarakan Pilkada agar tidak mudah diintervensi oleh pihak manapun termasuk oleh KPU Pusat. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung setidaknya juga telah mengoreksi kesalahan KPU Pusat yang mengambil alih kewenangan KPU Provinsi Maluku Utara dalam menyelenggarakan tahapan-tahapan Pilkada. Langkah-langkah KPU Pusat yang mengambil alih kewenangan KPU Provinsi Maluku Utara yang mendasarkan Pasal 122 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum tidak dapat dibenarkan secara yuridis karena KPU Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan tahapan Pilkada hingga selesai. Hal ini juga dinyatakan secara tegas dalam pertimbangan hukum dimana Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam hal pelaksanaan Pilkada Maluku Utara, dari fakta-fakta hukum dapat dilihat bahwa sebenarnya dari tahapan awal sampai pada tahapan rapat pleno rekapitulasi sudah dapat dilaksanakan walaupun tidak sempurna secara prosedural....."

Menindaklanjuti Putusan MA Nomor 03 P/KPUD/2007 tanggal 22 Januari 2008 tersebut ada dua versi hasil pelaksanaan putusan/eksekusi

dengan melakukan penghitungan di tiga kecamatan pada Kabupaten Halmahera Barat, yaitu pelaksanaan putusan/eksekusi yang dilakukan oleh Saudara Mukhlis Tapi Tapi:

- a) Penghitungan ulang dilakukan di Kota Ternate
- b) Dihadiri oleh anggota KPU
- c) Tidak dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara
- d) Tidak ada penetapan eksekusi
- e) Hasilnya memenangkan pasangan calon DR. Abdul Gafur dan Abdul Rahim Fabanyo

Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Rahmi Husen dan Ir. Siti Nurbaya menghasilkan:

- a) Penghitungan ulang dilakukan di Kota Jakarta
- b) Tidak dihadiri anggota KPU Pusat
- c) Dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara
- d) Ada penetapan eksekusi
- e) Hasilnya memenangkan pasangan calon Drs. Thaib Armayn dan Bapak Abdul Gani Kasuba.

Terhadap dua versi hasil pelaksanaan putusan/eksekusi MA tersebut, DPRD Provinsi Maluku Utara terbelah menjadi dua kelompok dan masing-masing mengusulkan pengesahan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara sesuai dengan afiliasinya kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri yakni:

- 1) Dengan surat DPRD Provinsi Maluku Utara Nomor 278/550/2007 tanggal 22 November 2007, Nomor 270/53A/2008 tanggal 14 Februari 2008 dan Nomor 162/105/2008 tanggal 16 April 2008 mengusulkan pengesahan pengangkatan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Sdr. Drs. Thaib Armayn dan Sdr. KH. Abdul Gani Kasuba (T-7).
- 2) Dengan surat DPRD Provinsi Maluku Utara Nomor 270/555/2007 tanggal 29 November 2007 ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Propinsi Maluku Utara, Nomor 270/61/2008 tanggal 20 Februari 2008 ditandatangani oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara dan Nomor 162/104/2008 tanggal 16 April 2008, ditandatangani oleh dua wakil ketua DPRD yang salah satu di antaranya adalah calon wakil gubernur Bapak ABDUL Rahim Fabanyo mengusulkan pengesahan pengangkatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Sdr. DR. Abdul Gafur dan Abdul Rahim Fabanyo.

Yang ketujuh, menyikapi eksistensi dua versi pelaksanaan putusan/eksekusi putusan MA yang hasilnya saling bertolak belakang dan adanya dua versi usulan pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara terpilih yang diajukan oleh Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara tersebut, maka untuk melaksanakan tugas yang diatur dalam Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Menteri Dalam Negeri menindaklanjuti surat pimpinan DPRD tersebut dengan mengusulkan pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara terpilih

kepada Presiden. Oleh karena itu Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor X.121.82/27/SJ tanggal 26 Pebruari 2008 mengajukan permohonan fatwa kepada Mahkamah Agung tentang keabsahan pelaksanaan putusan/eksekusi Putusan MA Nomor 03 P/KPUD/2007, yang menanyakan apakah pelaksanaan putusan/eksekusi yang dilakukan oleh Sdr. Rahmi Husen dan Ir. Nurbaya Haji Suleman serta Sdr. H. Zainudin Husein, BBA, SH. ataukah yang dilakukan oleh Sdr. Mukhlis Tapi Tapi Plt. Ketua KPU Provinsi Maluku, yang dianggap sah secara hukum?

Keterangan delapan, menjawab surat Mendagri Nomor X.121.82/27/SJ tanggal 26 Februari 2008 tersebut Mahkamah Agung dengan surat Nomor 022/KMA/III/2008 tanggal 10 Maret 2008 perihal Fatwa Hukum Tentang Pilkada di Provinsi Maluku Utara yang pada intinya menjelaskan sebagai berikut:

a). Prosedur dan tata cara eksekusi/pelaksanaan putusan dalam kasus Pilkada ini mengikuti dan diterapkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam asal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2005 tanggal 9 Mei 2005. Ditinjau dari segi hukum/yuridis, sesuai dengan prosedur dan tata cara eksekusi/pelaksanaan putusan, pelaksanaannya harus didahului dengan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan dan diikuti dengan penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan sebelum dimulainya pelaksanaan isi putusan yang bersangkutan. Dalam kasus ini Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara sebagaimana yang Saudara Menteri kemukakan, dalam kenyataannya di lapangan ada dua versi pelaksanaan putusan/eksekusi, yaitu versi pertama dilakukan oleh Rahmi Husen dan versi kedua dilakukan oleh Mukhlis Tapi Tapi. Versi pertama dilakukan oleh Rahmi Husein dan Ir. Nurbaya Sulaiman telah secara prosedur yuridis mengikuti dan sesuai dengan prosedur dan tata cara eksekusi/pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2005 tanggal 9 Mei 2005. Versi kedua dilakukan oleh Bapak Muchlis Tapitapi langsung melakukan penghitungan suara ulang tanpa didahului oleh prosedur dan tata cara pelaksanaan putusan/eksekusi yang diharuskan dalam hukum acara perdata. Atas dasar hal tersebut merupakan wewenang Menteri Dalam Negeri untuk memutuskan menentukan di antara dua versi pelaksanaan putusan eksekusi yang dapat dijadikan dasar menindaklanjuti penentuan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, namun seyogyanya juga dibicarakan dengan DPRD Maluku Utara sesuai dengan Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kesembilan, menindaklanjuti Fatwa MA Nomor 022/KMA/III/2008 tanggal 10 Maret 2008, Menteri Dalam Negeri melakukan komunikasi dengan DPRD Provinsi Maluku Utara, akan tetapi DPRD Provinsi Maluku Utara terbelah menjadi dua kelompok, sebagai berikut:

- 1) Kelompok pertama, dengan surat DPRD Nomor 162/105/2008 tanggal 16 April 2008 mengusulkan pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara terpilih Sdr. Thaib Armaiyn dan Abdul Gani Kasuba kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri.
- 2) DPRD dengan surat Nomor 162/104/2008 tanggal 16 April 2008 mengusulkan pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara terpilih atas nama Sdr. Dr. Abdul Gafur dan Abdul Rahim Fabanyo kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri.

Yang kesepuluh, fatwa Mahkamah Agung kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 099/KMA/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 menyatakan bahwa, "sesuai dengan wewenangnya pemerintah pusat dapat menyelesaikan permasalahan Pilkada Maluku Utara sebagai suatu beleid (kebijakan) dan dalam kaitan tersebut harus melihatnya dari segi manfaat yaitu yang paling minimum akan menimbulkan masalah gejala politik, keamanan, sosial, dan lain-lain.

Atas hal-hal tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor X. 121.82/71/SJ tanggal 19 Mei 2008 mengusulkan kepada Bapak Presiden RI untuk mengesahkan pengangkatan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Bapak Drs. H. Thaib Armaiyn dan KH. Abdul Gani Kasuba periode 2008-2013 yang kemudian diterbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 85/P Tahun 2008. Izinkan kami menyampaikan tindakan hukum Termohon, bahwa tindakan hukum Termohon dalam perkara a quo, menurut pendapat Termohon termasuk dalam lapangan hukum administrasi atau hukum tata usaha negara, yaitu berupa suatu keputusan tata usaha negara, dalam hal ini Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85/P Tahun 2008 tentang pemberhentian dengan hormat Ir. Timbul Pudjianto, M.PM, sebagai Penjabat Gubernur Maluku Utara, dan pengesahan pengangkatan Drs. Thaib Armaiyn dan KH. Abdul Gani Kasuba sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, masa jabatan 2008-2013. Sesuai ketentuan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Presiden berkewajiban mengesahkan pasangan terpilih hasil Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara berdasarkan berita acara rekapitulasi perhitungan suara yang ditetapkan KPU Provinsi. Dalam hal ini tindakan Termohon menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 85/P Tahun 2008 merupakan tindak lanjut dari Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 20/KEP/PGWG /2007 tanggal 16 November 2007, Putusan MA Nomor 03 P/KPUD/2007 tanggal 22 Januari 2008, dan Berita Acara KPU Provinsi Maluku Utara Nomor: 270/20/KPUD/2008 tanggal 11 Februari 2008 serta Fatwa MA RI Nomor 022/KMA/III/2008 tanggal 10 Maret 2008.

Bahwa salah satu pertimbangan diterbitkannya Keppres a quo, adalah Berita Acara KPU Provinsi Maluku Utara Nomor: 270/20/KPUD/2008 tanggal 11 Februari 2008 tentang hasil penghitungan ulang di tiga kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat, dikarenakan merupakan hasil pelaksanaan putusan/eksekusi melalui penghitungan

ulang yang menurut MA telah sesuai dengan prosedur dalam hukum acara perdata yang berlaku dalam penyelesaian sengketa Pilkada. Dengan demikian tidak benar alasan Pemohon yang menyatakan bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Presiden RI Nomor 85/P Tahun 2008, seolah-olah Termohon telah mengambil alih dan/atau mengabaikan kewenangan konstitusional Pemohon.

Yang Mulia Ketua Majelis dan seluruh Anggota Majelis Hakim yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan kesimpulan pada akhir penyampaian laporan kami. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon berpendapat bahwa subjectum litis dan objectum litis dalam permohonan a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas Termohon memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan sengketa kewenangan lembaga negara antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara selaku Pemohon melawan Presiden Republik Indonesia selaku Termohon, dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Keterangan Presiden Republik Indonesia selaku Termohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing;
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklard);
4. Menyatakan permohonan Pemohon bukan termasuk Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Atas perhatian dari Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan seluruh peserta pertemuan yang berbahagia ini, kami ucapkan terima kasih. Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Bapak Andi Matalatta dan kami Menteri Dalam Negeri H. Mardiyanto.

Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, assalamu'alaikum wr. wb.

22. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Terima kasih Pihak Termohon dan mohon juga naskah yang tadi dibacakan agar diserahkan kepada Majelis Hakim, agar ada yang tertulis di sini.

23. KUASA HUKUM TERMOHON : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK, DEP HUKUM DAN HAM)

Izin Yang Mulia, menindaklanjuti yang tadi barusan disampaikan oleh Majelis Hakim kami sudah mempersiapkan secara tertulis keterangan Termohon. Kiranya bisa diambil petugas Yang Mulia.

24. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Ya, silakan kalau sudah ada diambil saja. Serahkan ke sini. Dari Pihak Termohon ada tambahan?

25. KUASA HUKUM TERMOHON : DENY INDRAYANA (STAF KHUSUS PRESIDEN)

Izin Ketua?

26. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Silakan, singkat saja ya!

27. KUASA HUKUM TERMOHON : DENY INDRAYANA (STAF KHUSUS PRESIDEN)

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jika Ketua izinkan saya ingin berdiri Ketua?

28. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Silakan.

29. KUASA HUKUM TERMOHON : DENY INDRAYANA (STAF KHUSUS PRESIDEN)

Terima kasih.

30. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Memang disediakan untuk Anda itu.

31. KUASA HUKUM TERMOHON : DENY INDRAYANA (STAF KHUSUS PRESIDEN)

Assalamu'alaikum wr. wb.

Selamat pagi, salam sejahtera buat semua.

Majelis Hakim yang saya muliakan, semua hadirin. Pertama saya pikir memang apa yang disampaikan Pemohon tadi di samping ini adalah kesempatan luar biasa bagi Mahkamah Konstitusi untuk sekali lagi untuk menegakkan Konstitusi. Kita semua mudah-mudahan bisa mencuci niat mudah-mudahan dalam beberapa persidangan ke depan putusan yang diberikan betul-betul akan menghadirkan kedamaian, ketentraman, kesejahteraan terutama bagi rakyat Maluku Utara.

Berangkat dari niat itu saya ingin meng-*highlight* saja Bapak Ketua mudah-mudahan sudah disampaikan kita dari Termohon mengajukan tiga belas bukti Pak, saya ingin dalam waktu yang singkat ini hanya meng-highlight lima saja, yang lain bukan berarti tidak penting tapi karena waktunya terbatas menurut saya itu yang paling penting. Dari lima bukti ini akan terlihat kenapa Termohon, Presiden, pada akhirnya mengambil keputusan untuk mengeluarkan Keppres Nomor 85 Tahun 2008. yang pertama adalah bukti T-1, jelas di situ KPU provinsi menyatakan menetapkan pemenang Pemilu adalah pasangan Bapak Thayib Armein. Ini kemudian dibatalkan lewat pengambilalihan di T-4 Ketua. Jadi kalau dilihat T-4 itu adalah keputusan KPU Pusat yang mengambil alih, menghitung ulang, dan menetapkan kemudian pasangan Abdul Gafur. Tetapi T-5 Putusan Mahkamah Agung yang diajukan permohonannya oleh pasangan Thayib Armein mengeluarkan putusan yang pada prinsipnya membatalkan pengambilalihan itu, pengambilalihan oleh KPU pusat dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung. Dan dalam pertimbangannya tidak hanya keputusan penetapan pemenang yang dibatalkan tetapi derivatif dan turunannya. Salah satu yang penting di situ adalah KPU pusat juga memberhentikan sementara Bapak Rahmi Husein sebagai KPU provinsi. Yang lain tentu saja putusan Mahkamah Agung mengatakan penghitungan ulang di tiga kecamatan di Halmahera Barat.

Berdasarkan surat KPU Pusat tertanggal 30 Januari Bapak Rahmi Husein mengirim surat kepada Mahkamah Agung meminta fatwa itu ada kemudian surat balasannya di T-6 yang pada prinsipnya mengatakan surat itu secara jelas tertanggal 5 Februari ditujukan kepada Rahmi Husein dari Mahkamah Agung sebagai, di situ disebut Saudara Rahmi Husein (Ketua KPUD Provinsi Maluku Utara) dan Ir. Nurbaya (anggota KPUD Provinsi Maluku Utara) dengan sangat jelas Mahkamah Agung masih mengakui keduanya per tanggal 5 Februari sebagai ketua dan anggota. Ini membuktikan Mahkamah Agung konsisten dengan putusannya bahwa tidak hanya penetapan KPU Pusat yang memenangkan Abdul Gafur yang dibatalkan tapi juga derivatifnya. Salah satunya adalah memberhentikan sementara Rahmi Husein dan Nurbaya.

Di surat itu juga dikatakan seharusnya surat KPU Pusat tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial dan putusan Mahkamah Agung harus tetap dilaksanakan, karenanya kemudian ada penghitungan yang dilakukan oleh Rahmi Husein.

Atas dasar dua versi yang di Jakarta dan di Ternate Mendagri meminta fatwa lagi kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa, sebelum itu memang DPRD mengeluarkan masing-masing tiga surat. Tiga surat itu mengangkat, mengusulkan kepada Mendagri pasangan Pak Thayib sebagai pasangan terpilih, tiga surat yang lain mengusulkan Bapak Abdul Gafur sebagai pasangan terpilih walaupun saya ingin memberikan catatan surat yang terakhir kalau semua surat Thayib Armein itu ditandatangani oleh ketua DPRD. Tapi kalau surat yang Pak Abdul Gafur ada ditandatangani oleh ketua, ada wakil ketua, yang terakhir itu dua-duanya ini bukti T-8 C, itu dua-duanya yang mengusulkan Bapak Abdul Gafur ditandatangani oleh wakil ketua DPRD dan salah satu wakil ketua adalah Bapak Abdur Rahim Fabanyo yang merupakan pasangan wakil gubernur dari Bapak Abdul Gafur, dia sendiri yang menandatangani bahwa dia mengusulkan dirinya menjadi wakil gubernur terpilih.

Berdasarkan dua surat penghitungan versi tadi sekali lagi kemudian Mendagri mengirim surat kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung menjawab dalam T-10 Bapak ketua yang pada prinsipnya mengatakan sederhananya dari dua versi itu yang lebih sesuai dengan hukum acara kata Ketua Mahkamah Agung adalah penghitungan yang di Jakarta. Yang lebih sesuai dengan hukum acara, prosedur, kata Mahkamah Agung dalam suratnya adalah yang di Bidakara. Setelah itu tentu ada surat lagi dari Mendagri dan Mahkamah Agung menegaskan silakan pemerintah mengambil keputusan, fatwa yang ketiga. Runtutan bukti-bukti yang saya paparkan tadi Bapak Ketua KPU Provinsi memenangkan Thayib, dibatalkan KPU pusat, dibatalkan KPU pusat oleh Mahkamah Agung ada dua penghitungan yang Rahmi Husein menurut Mahkamah Agung masih sah menghitung kemudian dari dua penghitungan itu yang diakui oleh Mahkamah Agung sah menurut hukum acara adalah penghitungan yang di Bidakara maka presiden setelah menelaah, mengkaji cukup lama berjibaku. Pak Mendagri mengatakan, beri saya pertimbangan hukum, saya tidak ambil yang lain. Kebetulan saya juga beberapa kali mengikuti diskusinya, pertimbangan yuridisnya saja bagaimana. Dan itu yang menjadi dasar Presiden kemudian mengeluarkan Keppres.

Dengan demikian Bapak Ketua, selain sudah ditegaskan tadi objectumlitis-nya tidak terpenuhi, tidak ada sengketa kewenangan konstitusional, tadi yang diajukan adalah sengketa kewenangan undang-undang. Saya membaca beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan SKLN di BPK, di Aceh Tenggara, di Poso, di KPI, dan seterusnya semuanya memberikan batasan bahwa sengketa kewenangan konstitusional adalah kewenangan yang diatur atau

diberikan oleh Undang-Undang Dasar, subjectumlitis-nya tidak terpenuhi dalam hal ini KPU provinsi tidak bisa dinyatakan sebagai organ konstitusi, disamping itu menurut saya tidak ada kewenangan yang diambil alih, diganggu, dan sejenisnya. Kalau yang dikatakan seharusnya KPU yang penetapannya yang didasarkan oleh presiden menurut saya ada dua pintu untuk menentukan Pilkada. Pintu pertama (...)

32. KUASA HUKUM PEMOHON : BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., M.H.

Pak Ketua mohon klarifikasi beliau ini sebagai saksi atau sebagai ahli? Harus jelas ini. Iya ndak, kompetensinya analisisnya itu sebagai ahli bukan sebagai saksi. Jadi harus clear standing position-nya harus jelas Pak Ketua.

33. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : Dr.ANDI. M. ASRUN,S.H., M.H.

Keberatan (...)

34. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Saya kira diakomodasi pandangannya agar bukan analisis.

35. KUASA HUKUM TERMOHON : DENY INDRAYANA (STAF KHUSUS PRESIDEN)

Boleh, saya ingin sampaikan dua pintu. Pertama, pintu memang suara terbanyak KPU yang ditetapkan tetapi kalau suara terbanyak KPU ini ditetapkan menimbulkan sengketa maka pintunya adalah pintu kedua.

36. KUASA HUKUM PEMOHON : BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., M.H.

Pak Ketua ini analisis Pak Ketua, ini ahli.

37. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : Dr.ANDI. M. ASRUN,S.H., M.H.

Kami keberatan, biarkan ini keterangan dari pemerintah ini (...)

38. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Baik, keberatan diterima, silakan Saudara.

39. KUASA HUKUM PEMOHON : BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., M.H.

Tidak, tidak! Kita harus jelas ini ahli atau saksi ini jangan membiarkan posisi ahli (...)

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : Dr.ANDI. M. ASRUN,S.H., M.H.

Ini keterangan yang diberikan pihak pemerintah kenapa harus di (...)

41. KUASA HUKUM PEMOHON : BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., M.H.

Ndak Anda belum dikasih kesempatan Saudara. Ini saya sedang tanya ahli atau saksi ini.

KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD, MD, S.H.

Sebentar-sebentar Saudara!

Saya kira Saudara yang mewakili pemerintah lebih dianjurkan untuk bicara soal fakta-faktanya saja. Jangan analisisnya, biar analisisnya nanti Majelis Hakim.

42. KUASA HUKUM TERMOHON : DENY INDRAYANA (STAF KHUSUS PRESIDEN)

Boleh Bapak. Tadi yang saya sampaikan bukti-bukti itu adalah faktanya dan saya ingin mengatakan kenapa Presiden kemudian mengambil itu karena kita mendasarkan pada putusan peradilan yang saya sebut dengan pintu kedua itu. Saya pikir itu akhir dari paparan saya dan tentu saja semua kembali kepada Majelis untuk menelaah apa yang tadi saya paparkan dan mudah-mudahan sekali lagi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pemohon kita semua mendapat putusan yang memang sesuai, tidak hanya bagi masyarakat Maluku Utara tapi juga bagi kejayaan Indonesia di masa depan.

Terima kasih, *assalamu'alaikum wr. wb.*

43. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD, MD, S.H.

Terima kasih Saudara yang mewakili pihak Termohon.

Berikutnya saya kira karena tadi banyak disebut-sebut ini KPU pusat untuk memberikan keterangan terhadap apa yang tadi disampaikan oleh pihak Termohon

44. PIHAK TERKAIT : ANDI NURPATI (ANGGOTA KPU)

Terima kasih, *asalamu'alaikum wr. wb.*

Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua, Bapak Ibu Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Perkenankan saya menyampaikan keterangan Komisi Pemilihan Umum pada sidang sengketa kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 23 Desember 2008. Saya akan

mengawali bahwa sebetulnya pelaksanaan Pemilu kepala daerah Provinsi Maluku Utara yang pelaksanaan pemungutan suara Pemilu gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara dilaksanakan serentak pada tanggal 3 November 2007. Kemudian, tahapan-tahapan seterusnya berjalan sampai dengan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU kabupaten kota tidak ada persoalan. Kemudian muncul keributan di tingkat rekapitulasi tingkat provinsi, dimana bahwa pada saat itu KPU telah mengutus dua kali anggota KPU yang pertama KPU mengutus Saudara I Gusti Putu Artha dan Ibu Sri Nuryanti, kemudian tidak ada penyelesaian tetap terjadi deadlock pleno KPU Provinsi Maluku Utara. Kemudian mengutus kembali lagi Saudara I Gusti Putu Artha juga tidak ada penyelesaian yang semestinya tanggal 13 November 2007 KPU Provinsi Maluku Utara seharusnya telah melakukan pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Namun realitasnya dengan persoalan-persoalan tadi sampai dengan tanggal 16 November 2007 dimana KPU Provinsi Maluku Utara kembali melakukan rapat pleno sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu mengundang Panwaslu Pemilu kepala daerah dihadirkan juga seluruh KPU kabupaten kota dan saksi pasangan calon. Hasilnya adalah tidak terjadi rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 16 November 2007, kemudian yang terjadi adalah deadlock. Akhirnya kemudian KPU tentunya dengan berbagai upaya tadi surat resmi sudah kita keluarkan bagaimana penyelesaian persoalan KPU Maluku Utara Undang-Undang Nomor 32 telah menyebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan hasil rekapitulasi di satu tingkat maka Undang-Undang Nomor 32 telah mengatur crosscheck sertifikat hasil penghitungan hasil suara pada satu tingkat di bawahnya. Namun surat KPU itu tidak diindahkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara sehingga melalui rapat pleno KPU pada tanggal 19 November 2007 KPU mengundang seluruh unsur-unsur yang terkait dalam pelaksanaan Pemilu kepala daerah di Maluku Utara yaitu pertama, KPU Provinsi Maluku Utara, Panwas Pemilu gubernur dan wakil gubernur, saksi pasangan calon, seluruh KPU kabupaten kota se-Maluku Utara, Panwaslu kabupaten kota seluruh Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan pertemuannya pada tanggal 19 November pukul 15.00. Seluruh komponen yang diundang oleh KPU tadi telah hadir mengikuti pertemuan upaya penyelesaian persoalan Pemilu kepala daerah Provinsi Maluku Utara. Namun undangan tersebut tidak dihadiri oleh KPU Provinsi Maluku Utara hanya dihadiri oleh Saudara Mukhlis Tapi Tapi, tetapi saksi pasangan calon KPU kabupaten seluruh Provinsi Maluku Utara, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten kota menghadiri pertemuan pada tanggal 19 tersebut.

Hasilnya adalah bahwa mereka mengatakan pleno KPU Provinsi Maluku Utara yang telah dilaksanakan tidak ada penghitungan, tidak ada keputusan, yang ada adalah deadlock sehingga pada pertemuan itu mereka merekomendasikan kepada KPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 untuk melakukan pengambilalihan karena tidak

mungkin lagi diselesaikan oleh KPU provinsi, namun apa yang terjadi bahwa Saudara Ketua KPU Provinsi Maluku Utara Rahmi Husein mengumumkan di Jakarta dan mengatakan telah menetapkan hasil Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Maluku Utara dan perolehan suara terbanyak adalah Bapak Drs. H. Thayib Armein dan K.H. Gani Kasuba di Jakarta. Pada saat yang bersamaan KPU melakukan pertemuan-pertemuan. Sebetulnya konflik Maluku Utara ini hanya ada di tiga kecamatan yaitu Sahu Timur, Ibu Selatan, dan Jelolo yang berada di Kabupaten Halmahera Barat. KPU mempelajari hasil-hasil pleno yang dilakukan setiap tingkatan KPU bahwasanya berdasarkan keterangan dan laporan dari KPU Kabupaten Halmahera Barat dimana di tiga kecamatan tadi yang dipersoalkan mengatakan bahwa pleno di tingkat kabupaten telah selesai dilakukan, dihadiri oleh seluruh saksi pasangan calon, dihadiri oleh Panwaslu Pemilu kepala daerah Kabupaten Halmahera Barat, dihadiri oleh seluruh PPK. Memang ada complaint yang muncul pada rapat pleno tingkat Kabupaten Halmahera Barat tetapi saksi yang mengajukan complaint adalah saksi dari Bapak Thayib Armein tidak mampu menunjukkan bukti-bukti complaint yang dimaksud.

Selanjutnya sehingga pada tanggal 19 November 2007 Ketua KPU Halmahera Barat menyampaikan kepada KPU bahwa mereka telah diberhentikan, dinonaktifkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara dengan hanya mendasari surat dari oknum Panwaslu provinsi yang telah dibatalkan secara lembaga oleh Panwaslu provinsi. Berdasarkan pertemuan tanggal 19 November 2007 di KPU selanjutnya KPU mengadakan pleno setelah pertemuan tersebut dengan keputusan pertama membatalkan keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 18/KEP/PGWG/2007 13 November 2007 tentang penonaktifan dan pengambilalihan tugas dan wewenang KPU Halmahera Barat oleh KPU Provinsi Maluku Utara karena tidak melalui prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, menetapkan keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 20/KEP/PGWG/2007 tanggal 16 November tadi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak melalui prosedur. Ini yang saya jelaskan tadi bahwa keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 20 tahun 2007 16 November ini semua mengatakan tidak ada rekapitulasi yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara, maka tidak akan mungkin ada penetapan yang seharusnya tidak mungkin ada penetapan berdasarkan nomor 20 tersebut karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 sudah mengatur bahwa pleno yang dilakukan oleh KPU Provinsi adalah pleno terbuka yang harus menghadirkan unsur-unsur saksi, Panwaslu KPU satu tingkat di bawahnya, saksi pasangan calon.

Berikutnya keputusan pleno KPU kemudian memberhentikan sementara Saudara M. Rahmi Husein sebagai ketua merangkap anggota Saudari Siti Nurbaya sebagai anggota KPU Provinsi Maluku Utara dengan keputusan KPU Nomor 32 SK/KPU 2008 per tanggal 30 Januari 2008. Keputusan yang keempat adalah mengambil alih pelaksanaan rapat

pleno rekapitulasi dan penghitungan suara tingkat provinsi dan penetapan pengumuman pasangan calon terpilih dari Pemilu gubernur, wakil gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2007 berdasarkan Undang-Undang 22 Tahun 2007 vide Pasal 122 ayat (3) sebagaimana dimaksud dalam keputusan KPU Nomor 152/SK/KPU/2007 tanggal 19 November 2007 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Provinsi Maluku Utara oleh KPU. Keputusan selanjutnya adalah Saudara Rahmi Husein dan Saudari Siti Nurbaya Sulaeman tidak dibenarkan melakukan kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan yang mengatasnamakan KPU Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan peraturan perundang-undangan maka pada tanggal 22 November 2007 KPU mengundang seluruh unsur terkait melakukan rapat pleno terbuka dalam rangka melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu gubernur, wakil gubernur Provinsi Maluku Utara dengan hasil terlampir dan menetapkan tiga hari kemudian pasangan terpilih Dr. H. Abdul Gafur dan M. Abdul Rahim Fabanyo sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih dengan perolehan suara sebanyak 181.889 sebagaimana dimaksud dalam berita acara nomor 27/15-BA/XI/2007 tanggal 22 November 2007. Rapat pleno tersebut dihadiri oleh seluruh anggota KPU kabupaten kota se-Provinsi Maluku Utara, Panwas Pemilu gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara, Panwas Pemilu gubernur dan wakil gubernur tingkat kabupaten Halmahera Barat dan seluruh saksi pasangan calon. Berdasarkan keputusan rapat pleno KPU tanggal 30 Januari KPU mengukuhkan keputusan rapat pleno KPU tanggal 19 November 2007 tentang pemberhentian sementara anggota dan Ketua KPU Provinsi Maluku Utara yaitu Saudara Rahmi Husein sebagai ketua merangkap anggota dan Saudari Siti Nurbaya Sulaeman sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor 32/SK KPU/2008 tanggal 30 Januari 2008 karena telah melakukan pelanggaran sumpah atau jani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Keputusan KPU Nomor 677 tahun 2003 di peraturan KPU tahun 2007 dan peraturan KPU nomor 12 tahun 2007.

Perlu saya tambahkan Bapak Ketua dan Bapak Ibu Anggota bahwa keputusan Mahkamah Agung Nomor 03/P KPUD 2007 tanggal 22 Januari 2008 KPU Provinsi Maluku Utara melalui berita acara Nomor 277/20/KPUD/2008 tanggal 11 Februari 2008 berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tersebut KPU Provinsi Maluku Utara diminta melakukan penghitungan suara ulang di tiga kecamatan di kabupaten Halmahera Barat. KPU telah memutuskan bahwa KPU menghargai keputusan Mahkamah Agung tersebut meskipun Saudara Siti Nurbaya dalam pengakuannya dalam sidang Mahkamah Agung mengatakan telah melakukan penghitungan atau rekapitulasi hasil Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di ruang ketua KPU Provinsi Maluku Utara, padahal menurut undang-undang rekapitulasi itu berbentuk rapat pleno terbuka yang harus disaksikan dan dihadiri oleh unsur-unsur KPU kabupaten kota seluruh provinsi, Panwaslu, saksi pasangan calon, dan terbuka untuk umum. Karena itu kemudian KPU menghormati hasil

keputusan Mahkamah Agung maka dilaksanakanlah penghitungan suara ulang di tiga kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat dimana seperti yang telah tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri bahwa Saudara Rahmi Husein dan Siti Nurbaya serta satu orang anggota KPU provinsi lainnya yaitu Zainudin telah melakukan penghitungan suara ulang di Jakarta tepatnya di hotel Bidakara. Kemudian juga telah berlangsung penghitungan suara ulang yang dilaksanakan oleh Saudara Mukhlis Tapitapi (...)

45. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT :Dr.ANDI. M.ASRUN, S.H., M.H.

Majelis, bisa dipersingkat Majelis karena tadi dari Pihak Termohon juga dipersingkat bacanya.

46. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Iya, ya silakan.

47. PIHAK TERKAIT : ANDI NURPATI (ANGGOTA KPU)

Ya saya kira kita diberi hak yang sama mungkin. Terima kasih Pak.

Berdasarkan dua hasil penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh dua, saya katakanlah dua lah meskipun satu Pak KPU tadi saya sudah menjelaskan bahwa KPU telah memberhentikan Saudara Rahmi Husein, telah memberhentikan Saudara Siti Nurbaya yang dua orang ini melakukan perhitungan di Jakarta dengan alasan penghitungan ulang yang dilakukan di Jakarta adalah situasi keamanan di Ternate tidak kondusif, itu ada suratnya pada kita. Tetapi satu yang dilakukan oleh Mukhlis Tapi Tapi diamanatkan oleh KPU itu mampu melaksanakan di Ternate. Menurut KPU bahwa yang bisa menyatakan situasi daerah tidak aman atau tidak kondusif adalah bukan KPU. Ada lembaga yang punya kewenangan yang harus menyatakan suatu daerah dalam keadaan tidak kondusif atau aman bukan KPU. Karena itu satu yang menjadi poin kita bahwa KPU telah memberhentikan kedua anggota KPU tersebut sehingga tidak mempunyai kewenangan lagi melakukan kegiatan atau aktivitas mengatasnamakan KPU.

Oleh karena itu kedua daripada kondisi tersebut KPU telah melakukan rapat pleno kemudian menyatakan bahwa penghitungan suara ulang pemilu gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2008 vide berita acara nomor 270/KPUD/2008 tanggal 11 Februari 2008 adalah tidak sah mengingat pelaksanaan penghitungan suara tersebut dilaksanakan oleh KPU Maluku Utara yang ditandatangani oleh M. Rahmi Husein selaku ketua, Ir. Nurbaya H. Sulaeman, M.Pd. selaku anggota yang keduanya telah diberhentikan oleh KPU. Selanjutnya penghitungan suara ulang yang

dilakukan oleh Plt. Ketua KPU Provinsi Maluku Utara yaitu Saudara Mukhlis Tapi-Tapi dinyatakan sesuai dengan prosedur yang benar berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lainnya, dimana sama-sama kita memahami bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah mengatur tata cara dan mekanisme rekapitulasi penghitungan suara, jadi masuk dalam kategori lex spesialis diatur tersendiri bagaimana tata cara penghitungan suara pemilu kepala daerah hanya diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004, tidak ada undang-undang lain yang mengatur tata cara itu.

Dengan demikian sejak tanggal 30 Januari 2008 Saudara Rahmi Husein sebagai ketua merangkap anggota dan Siti Nurbaya Sulaeman sebagai anggota KPU Provinsi Maluku Utara tidak berwenang secara hukum untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban yang mengatasnamakan KPU Provinsi Maluku Utara dengan alasan dan dalih apapun. Sebagaimana kita pahami bahwa Mahkamah Agung punya kewenangan menyatakan bahwa surat pemberhentian KPU itu batal demi hukum? Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kewenangan Mahkamah Agung adalah menyelesaikan sengketa Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak terkait dengan penyelenggara kepala daerah yang harus diambil keputusan tetapi hanya sengketa hasil Pemilu kepala daerah. Dengan demikian bahwa surat keputusan KPU tentang pemberhentian dua orang anggota KPU tersebut dinyatakan tetap sah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala daerah pemerintah provinsi, kabupaten/kota dipilih secara demokratis", maka untuk menjamin pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui proses demokratis secara langsung maka sesuai Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut, "kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil". Pada Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa, "Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD". Saya ulangi, "Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan oleh KPUD berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Pasal 57 ayat (1).

Di samping itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu pada Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden serta wakil presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut maka KPUD yang disebutkan dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah KPU provinsi untuk menyelenggarakan pemilihan umum, nah ini ada rezim yang berubah.

Dulu namanya Pilkada, pemilihan kepala daerah sekarang berubah menjadi pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur dan KPU kabupaten kota untuk penyelenggaraan pemilihan umum bupati dan wakil bupati dan walikota wakil walikota, tidak disebutkan KPU tapi KPU provinsi penyelenggara Pemilu gubernur dan wakil gubernur. Tugas dan kewenangan KPU provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu gubernur dan wakil gubernur diatur pada Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 juncto Pasal 101, Pasal 102, Pasal 107 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan wewenang derivatif yang diturunkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sehingga kewenangan KPU provinsi tersebut juga harus ditafsirkan sebagai kewenangan derivatif dari Undang-Undang Dasar 1945 dan karenanya KPU provinsi harus ditafsirkan sebagai lembaga negara. Dengan konstruksi yuridis tersebut di atas dalam konteks Pemilu gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara meskipun kedudukan KPU sebagai lembaga negara tidak tekstual disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tetapi disebut dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 akan tetapi kewenangan KPU provinsi *in casu* KPU Provinsi Maluku Utara secara implisit merupakan kewenangan pokok yang diamanatkan atau diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memerintahkan pelaksanaan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Setidak-tidaknya merupakan kewenangan yang diperlukan atau necessary and proper guna menjalankan kewenangan pokok tersebut yang melaksanakan Pemilu kepala daerah secara demokratis.

Dalam hal kewenangan yang dimiliki oleh KPU Provinsi Maluku Utara diambil, dikurangi, dilanggar, atau diabaikan, atau dirugikan oleh lembaga negara lain maka KPU Provinsi Maluku Utara sebagai Pemohon dapat mengajukan gugatan sengketa perselisihan antara lembaga negara ke Mahkamah Konstitusi RI. Dengan ditetapkannya pengangkatan Saudara Thayib Armein dan Abdul Gani Kasuba sebagai gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 85/P tahun 2008 tanpa mendasarkan penetapan calon terpilih gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara yang legal maka dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan sengketa kewenangan antara KPU Provinsi Maluku Utara dengan pemerintah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa KPU Provinsi Maluku Utara mempunyai legal standing sebagai Pemohon dalam sengketa kewenangan antara lembaga negara di Mahkamah Konstitusi RI yang kemudian dikuatkan dengan surat KPU yang telah memberikan surat kewenangan penuh kepada KPU Provinsi Maluku Utara melalui Nomor 2838/15/X/2008 untuk menindaklanjuti permasalahan pelantikan gubernur dan wakil gubernur provinsi Maluku Utara berdasarkan perundang-undangan. Dengan demikian maka KPU telah memberikan secara resmi kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk

melakukan, menindaklanjuti hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu kepala daerah provinsi Maluku Utara.

Bapak Ketua, Bapak Ibu Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Sebetulnya saya ingin menambahkan sedikit Pak seperti yang telah atas nama ketua KPU Bapak Prof. Dr. Hafiz Anshori. Memang pelaksanaan Pemilu kita ini sedang dalam proses, pelaksanaan pemilu legislatif dan persiapan pemilu presiden sehingga KPU tentu membagi-bagi tugas-tugas kita sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar dan maksimal. Namun demikian kami perlu kembali menyampaikan bahwa memang masih banyak pihak yang belum memahami secara utuh perubahan kewenangan KPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dimana KPU secara nasional seperti tadi dijelaskan hanya mempunyai kewenangan untuk membuat regulasi-regulasi, melakukan monitoring, bahkan diberi kewenangan menonaktifkan anggota KPU provinsi apabila terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran atau terbukti tidak mampu lagi melaksanakan tahapan Pemilu kepala daerah yang tentu harus memperoleh rekomendasi dari badan pengawas Pemilu dalam hal ini Panwaslu Pemilu kepala daerah. Dengan demikian apa yang telah dilakukan KPU menurut hemat kami sudah sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan. Namun satu sisi bahwa kita memahami bersama ada keputusan Mahkamah Agung yang menetapkan tadi sebagaimana yang telah kita dengarkan bersama tetapi KPU sekali lagi sekarang berada pada babak penghitungan ulang sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi karena itu tugas KPU provinsi selaku penyelenggara Pemilu kepala daerah hanya sampai dengan menyelenggarakan melakukan rekapitulasi kemudian menetapkan hasil Pemilu kepala daerah siapa yang terpilih dan selanjutnya meneruskan kepada DPRD, sampai di situ tugas KPU provinsi, KPU kabupaten kota dan penyelenggaraan Pemilu kepala daerah.

Terima kasih saya akhiri, assalamu'alaikum wr. wb.

48. KUASA HUKUM TERMOHON : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK, DEP HUKUM DAN HAM)

Yang Mulia, izin Yang Mulia, mohon klarifikasi Yang Mulia

Tadi yang disampaikan oleh pihak terkait KPU, hanya ingin klarifikasi seperti tadi pada saat Termohon menyampaikan bahwa di paling akhir kita mengatakan bahwa sebagai kuasa hukum Termohon, nah ini KPU pusat tadi belum menginformasikan secara jelas siapa yang bertanda tangan dan siapa yang menandatangani agar sidang terbuka ini menjadi jelas begitu, terima kasih.

49. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Pertanyaannya tadikan Saudara sudah memberikan kewenangan penuh. Bentuk surat kewenangan penuh itu bentuknya surat atau lisan?

Kalau surat siapa yang tanda tangan dan nomor berapa, apakah ada alat bukti di sini? Itu satu, yang kedua (...)

50. KUASA HUKUM PEMOHON :BAMBANG WIDJOJANTO, S.H.,M.H.

Pak Ketua?

51. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Yang kedua, apakah Saudara menganggap sama antara pemberian kewenangan penuh dengan surat kuasa khusus seperti tadi yang ditanyakan pemerintah.

52. KUASA HUKUM PEMOHON :BAMBANG WIDJOJANTO, S.H.,M.H.

Mohon izin Pak Ketua apakah, usulannya begini Pak Ketua, apakah ini ada Panwas, ada pihak terkait lainnya jadi tidak *fair* satu orang ditanya lebih dahulu apakah tidak diselesaikan dulu? Ini usulan, usulannya begini (...)

53. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Tidak apa-apa. KPU?

54. PIHAK TERKAIT : ANDI NURPATI (ANGGOTA KPU)

Terima kasih, KPU telah mengeluarkan suatu surat ditujukan kepada ketua KPU Provinsi Maluku Utara dengan nomor 2838/15/X/2008. surat tersebut dikeluarkan berdasarkan hasil rapat pleno KPU yang memberikan kewenangan penuh kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk mengambil langkah-langkah, menindaklanjuti hal-hal yang terkait dengan persoalan Pemilu gubernur dan wakil gubernur provinsi Maluku Utara.

55. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Ya baik. Itu sudah kami (...)

56. PIHAK TERKAIT : ANDI NURPATI (ANGGOTA KPU)

Yang langsung ditandatangani oleh Pak Ketua.

57. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Ya, di sini ada bukti P-22 sudah ada. Berikutnya Panwas.

58. PIHAK TERKAIT :HI THAIB ABAS, S.Ip (KETUA PANWASLU)

Terima kasih Pak Ketua Majelis

59. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Saudara, boleh menyampaikan se jelas-jelasnya tapi kalau bisa singkat saja. Tapi kesingkatan itu tidak mengurangi kejelasan.

60. PIHAK TERKAIT :HI THAIB ABAS, S.IP (KETUA PANWASLU)

Terima kasih Yang Mulia

Yang terhormat Ketua Majelis dan anggota Majelis

Pada kesempatan ini barangkali saya juga menyampaikan sesingkat-singkat mungkin terhadap berbagai peristiwa yang terjadi atau dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi Maluku Utara. Ketika itu saya menjadi sebagai ketua panitia pengawas Pilkada Maluku Utara yang pertama barangkali saya sampaikan dalam dua bagian. Yang pertama itu dalam proses penghitungan suara. Pada tanggal 14 November 2007 Panwas provinsi Maluku Utara diundang untuk menghadiri rapat pleno penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Maluku Utara pada pukul 14.00. Rapat pun segera dimulai digelar dan rekapitulasi sampai pada pukul 23.00 pada malam hari. Rapat pleno tersebut tidak menghasilkan rekapitulasi tapi yang dihasilkan adalah deadlock. Pada deadlock tersebut ketua KPUD provinsi Maluku Utara meninggalkan ruangan rapat dan kami sendiri yang kemudian bernego dengan beliau untuk dilanjutkan karena belum ada hasilnya, tetapi beliau menolak. Akhirnya kami menawarkan pada beliau, tolong dibuatkan berita acara kelanjutan daripada pleno tersebut. Dan berita acara tersebut Pak Ketua ada di tangan saya. Ternyata beliau menandatangani berita acara tersebut bahwa kita sepakati rapat pleno penghitungan dan rekapitulasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Maluku Utara dilanjutkan pada tanggal 16.

Sidang Majelis yang terhormat, pada tanggal 16 itupun kami diundang tetapi yang anehnya pada tanggal 14 secara institusi panitia pengawas Pilkada Maluku Utara diundang seluruhnya. Tapi kemudian pada tanggal 16 rapat pleno tersebut hanya ketua yang diundang. Saya bersama empat anggota karena anggota saya satu sudah belot, berpihak pada KPUD saya tidak tahu apa maksudnya yang pernah membuat laporan palsu terhadap pelanggaran Pilkada yang terjadi di Kabupaten Halmahera Barat yang kemudian kami penokan laporan palsu itu dan kami sudah batalkan tetapi oleh ketua KPUD provinsi Maluku Utara tidak menerima surat pembatalan yang kami keluarkan. Pada tanggal 16 tersebut sidang Majelis kami hadir dan anggota saya diusir oleh Ketua KPUD Saudara M. Rahmi Husein dan Siti Nurbaya, diusir dari ruang rapat

dan kami hampir semua diusir untung saja saya memegang surat undangan sehingga saya berkesempatan hadir pada saat itu. Tetapi saya dilarang sama sekali untuk menyampaikan pendapat karena memang cuma mengawasi. Tetapi pada kesempatan yang sama sidang Majelis saya ingin jelaskan bahwa saya hanya ingin menyampaikan agar ketua KPUD provinsi Maluku Utara M. Rahmi Husein segera mencabut surat keputusan yang digunakan untuk memberhentikan ketua KPU Halmahera Barat dengan menggunakan landasan hukum surat keputusan oknum Panwas Pilkada provinsi Maluku Utara yang sudah dibatalkan, tetapi beliau tetap ngotot dan tidak mau mencabut.

Sidang Majelis, rapat pleno dilanjutkan. Pada pukul 14.00 dan sampai pada tengah malam rekapitulasi tidak terjadi yang ada hanyalah deadlock pada tanggal 16 tidak ada hasil rekapitulasi. Saya pun lakukan nego dengan beliau tetapi beliau sama sekali tidak lagi mau menerima dan kemudian rapat tiba-tiba dihentikan oleh beliau pada pukul 23.00 kurang lebih beliau meninggalkan meja rapat, masuk ke ruang kerjanya, kemudian berselang kurang lebih 15 menit beliau dikawal oleh aparat keamanan bersama dua anggotanya yaitu Nurbaya dan Haji Zaenudin, keluar dan dikawal oleh aparat meninggalkan ruang rapat dan tidak mengabarkan pada peserta rapat kapan rapat pleno ini dilanjutkan. Seperti itu yang perlu saya jelaskan. Besok harinya tanggal 17 kami disms oleh masyarakat sekitarnya, Panwas ternyata rekapitulasi sudah ada. Saya tidak mau mengatakan iya, tapi ternyata setelah saya keluar ke daerah sudah ramai di masyarakat beredarlah kopian surat putusan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Maluku Utara yang tidak melalui sebuah proses yang benar di dalam suatu rapat pleno. Tahap pertama yang seperti saya ketahui seperti itu, selanjutnya proses pun berjalan dan akhirnya oleh Panwas provinsi Maluku Utara dalam beberapa surat telah menyampaikan perilaku dan tingkah yang salah dan keliru oleh KPUD provinsi Maluku Utara melalui surat kami ada beberapa yang sudah kami siapkan ke KPU pusat dengan memohon agar supaya KPU pusat segera melakukan tindakan dalam bentuk pengambilalihan karena nanti pelaksanaan Pilkada provinsi Maluku Utara tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik dan surat itu berulang kali kami kirim ke KPU pusat kurang lebih tiga sampai empat surat. Kami menjelaskan situasi Maluku Utara, kalau tidak segera mengambil langkah-langkah maka gubernur dan wakil gubernur terpilih Maluku Utara tidak akan terjadi dan *alhamdulillah* oleh KPU pusat dengan kewenangannya yang kami tidak bisa intervensi ke dalam mereka melakukan langkah itu dengan sejumlah pertimbangan dan mengundang kami seluruh Panwas provinsi Maluku Utara dan kabupaten kota, KPU kabupaten kota se provinsi Maluku Utara dan ketua Pokja penghitungan suara hadir di KPU pusat dan pada forum yang sama saya sebagai Panwas provinsi Maluku Utara menyaksikan seluruh ketua KPUD kabupaten kota dan ketua Pokja menyatakan sikap untuk melakukan penghitungan dan rekapitulasi di tingkat KPU pusat

karena mereka menganggap pengakuan yang dilakukan oleh KPU provinsi di saat penghitungan suara di provinsi Maluku Utara itu sama sekali menyalahi aturan karena KPU tidak menghitung tetapi merekap hasil rekapan yang sudah terjadi di kabupaten kota, bukan lagi menghitung bahkan memaksakan salah satu KPUD kabupaten Halmahera Barat untuk menggantikan hasil rekapitulasi yang sudah dilakukan di Kabupaten Halmahera Barat.

61. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT :Dr.ANDI. M.ASRUN, S.H., M.H.

Yang Mulia ada yang ingin kami minta ketegasan, apakah yang diungkapkan ini adalah apa yang ditulis dalam dokumen karena ini lisan disampaikan seperti tadi Pihak Terkait Menteri Dalam Negeri itu menyampaikan, karena inikan akan jadi bahan bukti di persidangan Yang Mulia. Mohon dijelaskan Yang Mulia.

62. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Oke, oke diteruskan saja. Tapi disingkatlah.

63. PIHAK TERKAIT :Hi THAIB ABAS, S.Ip (KETUA PANWASLU)

Terima kasih

64. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Jangan terlalu banyak ilustrasi.

65. PIHAK TERKAIT :Hi THAIB ABAS, S.Ip (KETUA PANWASLU)

Terima kasih Ketua.

Bagian kedua, bagian yang sudah mau mengakhiri Pak.

Bagian kedua ini adalah pasca putusan Mahkamah Agung dengan nomor putusan Nomor 3 P/KPUD/2007. Pada pointer tiga amar putusan itu berbunyi, "memerintahkan kepada KPUD provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan ulang secara prosedural kami melihat bahwa ada langkah yang telah diambil oleh KPU pusat dengan mengeluarkan surat keputusan nomor 50 tentang penunjukan pelaksana tugas ketua KPUD provinsi Maluku Utara dan oleh Saudara Mukhlis Tapi Tapi untuk itu amar putusan tersebut yang bersangkutan telah melaksanakan karena perintahnya berada di wilayah yuridis provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat maka itu sudah terjadi di Ternate dan penghitungan suara disaksikan oleh yang pertama Panwas dan sejumlah undangan. Ketua KPUD yang diwakili oleh Ibu Andi Nurpaty dan salah satu anggota komisi dua DPR RI yang menghadiri penghitungan pada hari itu dan keadaan sangat kondusif. Kemudian proses berjalan sangat

baik dan pada akhirnya KPU provinsi Maluku Utara Plt. Tugas Mukhlis Tapi Tapi dapat mengakhiri rekapitulasi dengan baik dengan telah menghasilkan gubernur dan wakil gubernur terpilih yaitu Bapak Dr. Abdul Gafur dan Abdur Rahim Fabanyo. Saya kira itulah Panwas pada waktu itu melaksanakan tugas konstitusi. Terima kasih, mohon maaf jika tidak berkenan.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

66. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Berikutnya gubernur dan atau kuasa hukumnya.

67. PIHAK TERKAIT :Drs. THAIB ARMAIN (GUBERNUR MALUT)

Yang Mulia Ketua Majelis dan seluruh Hakim Majelis yang kami hormati

Assalamu'alaikum wr. wb.

Salam sejahtera untuk kita sekalian

68. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Saudara Terkait kalau materinya sama dengan yang disampaikan Termohon saya kira lebih baik tidak usah. Tapi kalau ada hal lain yang ingin ditambahkan itu dipersilakan.

69. PIHAK TERKAIT :Drs. THAIB ARMAIN (GUBERNUR MALUT)

Materi yang disampaikan Pemerintah kami sejalan dengan itu, hanya kami ingin menggambarkan sedikit kondisi di Maluku Utara setelah kami dilantik. Pertama-tama perkenankan kami selaku pihak terkait menyampaikan terima kasih dan penghormatan kepada Majelis yang mulia yang telah memberikan kesempatan kami untuk menyampaikan keterangan di sidang yang mulia ini. Bagi kami selaku pribadi dan selaku calon tentunya selalu tunduk pada semua ketentuan hukum dan aturan yang telah berlaku. Dan lebih dari itu secara pribadi berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Yang Maha Kuasa karena semuanya kejadian ini adalah atas kehendak Allah SWT.

Setelah pelantikan kami selaku gubernur dan wakil gubernur provinsi Maluku Utara pada tanggal 29 September 2008 maka masyarakat provinsi Maluku Utara sudah sangat kondusif secara intensif melakukan kegiatan-kegiatan kehidupan secara normal. Masyarakat sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah yang secara hukum telah menetapkan pengangkatan gubernur yang definitif dengan sangat menyadari rasa kesatuan, persatuan, kerja keras daripada seluruh masyarakat Maluku Utara akan dapat menuju pada kemajuan dan kesejahteraan. Kami tentunya sangat menyadari bahwa pengesahan

sebagai gubernur dan wakil gubernur provinsi Maluku Utara merupakan amanat yang harus dilaksanakan secara utuh dengan penuh tanggung jawab atas apa yang telah ditetapkan melalui pengesahan atau keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2008. Setelah pelantikan kami sebagai gubernur dan wakil gubernur provinsi Maluku Utara kondisi masyarakat Maluku Utara sangat sangat kondusif. Kegiatan pemerintahan telah berjalan dengan lancar, kita semua tentunya tidak mengharapkan emosi masyarakat Maluku Utara yang mudah tersulut kembali meledak karena Maluku Utara adalah daerah bekas konflik. Oleh karena itu keadaan yang damai dan kondusif ini mohon kiranya juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang mulia.

Demikianlah barangkali secara singkat kami sampaikan, atas perhatian Majelis Hakim yang mulia kami sampaikan penghargaan dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

70. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Baik, masih ada yang akan ditambahkan?

71. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT :Dr.ANDI. M.ASRUN, S.H., M.H.

Dari pihak gubernur sudah cukup dan kemudian ada Ketua DPRD juga hadir kalau diperkenankan ingin menyampaikan.

72. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Silakan Ketua DPRD.

73. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT :Dr.ANDI. M.ASRUN, S.H., M.H.

Atau ini ada pernyataan tertulis Yang Mulia kalau bisa pernyataan tertulis ini kami rasa sudah cukup, ini ada pernyataan tertulis yang baru Yang Mulia yang akan disampaikan di dalam sidang ini.

74. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Baik, yang tertulis yang dari KPU tadi belum Ibu Andi. Kemudian juga dari Bapak gubernur, kemudian dari Panwas juga belum, mohon di (...)

75. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT :Dr.ANDI. M.ASRUN, S.H., M.H.

Ini Yang Mulia kami belum sempat membuat fotokopi dua belas rangkap, ini hanya satu lembar. Barangkali bisa disampaikan?

76. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Ya, serahkan saja ke Panitia biar diperbanyak, dari KPU? Kemudian dari Panwas. Saudara sebagai apa? Pihak Terkait sebagai apa?

77. PIHAK TERKAIT : ALI SYAMSI (KETUA DPRD MALUT)

Ada permohonan karena (...)

78. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Nanti dulu, Anda apa kedudukannya?

79. PIHAK TERKAIT : ALI SYAMSI (KETUA DPRD MALUT)

DPRD Pak,

80. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Oh dari DPRD, ya silakan.

81. PIHAK TERKAIT : ALI SYAMSI (KETUA DPRD MALUT)

Assalamu'alaikum wr. wb.

82. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Wa'alaikumsalam.

83. PIHAK TERKAIT : ALI SYAMSI (KETUA DPRD MALUT)

Ketua dan anggota Majelis yang saya hormati (...)

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : Dr. ANDI. M. ASRUN, S.H., M.H.

Yang Mulia karena yang diundang adalah DPRD dan ketua DPRD hadir, mohon dikonfirmasi ini permohonan pihak terkait sebetulnya hanya satu, DPRD. Jadi tidak ada dari pihak Pak Ketua, tidak ada izin untuk memberikan keterangan tambahan dari pihak DPRD Yang Mulia.

85. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Ya, tadi kami belum tahu yang mana ketuanya mana yang bukan ketuanya. Yang ketuanya yang mana ya?

86. PIHAK TERKAIT : ALI SYAMSI (KETUA DPRD MALUT)

Saya pimpinan DPRD juga (...)

87. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Baik, kalau begitu dua-duanya dikasih kesempatan juga, sebentar-sebentar biar fair. Silakan.

88. PIHAK TERKAIT : ABDUL RAHIM FABANYO (ANGGOTA DPRD MALUT)

Assalamu'alaikum wr. wb.

89. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Wa'alaikumsalam

90. PIHAK TERKAIT : ABDUL RAHIM FABANYO (ANGGOTA DPRD MALUT)

Ketua dan anggota Majelis yang kami hormati
Pertama kami menjelaskan bahwa DPRD provinsi terdiri dari tiga puluh lima anggota.

91. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Saudara sebutkan dulu namanya biar dicatat nanti.

92. PIHAK TERKAIT : ABDUL RAHIM FABANYO (ANGGOTA DPRD MALUT)

Saya salah satu pimpinan DPRD Maluku Utara Abdur Rahim Fabanyo. Dari 35 anggota DPRD provinsi ini ada 2 anggota DPRD mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagai pihak terkait dan telah mendapat surat undangan dari Mahkamah Konstitusi dengan nomor surat 550.7/M 14/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008. maka pada hari ini kami beberapa orang yang mewakili 20 anggota DPRD, saya sendiri kemudian di samping saya Amin Fakhrudin, samping kanan lagi Imran Jumadil paling di ujung Abdullah Abu Bakar samping kiri saya adalah Saudara Yunus. Dari kedua puluh anggota DPRD ini kami telah membuat keterangan tertulis dan telah kami sampaikan tadi pagi di staf dan telah diterima, mungkin saja keterangan tertulis ini sudah diterima oleh Majelis yang mulia. Banyak hal yang kami sampaikan sebenarnya sudah terkait dengan hal-hal yang sudah disampaikan namun lebih

baiknya kami bisa membacakan apa yang berbentuk keterangan yang hari ini dapat kami sampaikan sebagai berikut,

93. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Tidak usah dibacakan pointer saja apa yang ingin disampaikan, berapa butir di situ nanti kami baca sendiri.

94. PIHAK TERKAIT : ABDUL RAHIM FABANYO (ANGGOTA DPRD MALUT)

Ya terima kasih.

DPRD Provinsi Maluku Utara terdiri dari 35 anggota DPRD itu, lima belas anggota DPRD termasuk di dalamnya ketua DPRD itu berpihak pada KPU provinsi yang diberhentikan. Dan 20 anggota DPRD, tapi dalam rapat-rapatnya itu selalu diikuti oleh ketua DPRD seperti halnya pada tanggal 20 Februari 2008 rapat panitia musyawarah dipimpin oleh ketua DPRD sendiri Bapak Ali Syamsi dan memutuskan menindaklanjuti usulan KPU provinsi Maluku Utara hasil perhitungan suara ulang yang dilaksanakan di Ternate, diusulkan ke presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan memenangkan Abdul Gafur dan Abdul Rahim Fabanyo dengan perolehan suara sah 181.808 dengan nomor surat 270/61/2008 perihal usulan pengesahan pengangkatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih kepada Presiden RI melalui menteri dalam negeri yang ditandatangani oleh ketua DPRD Ali Syamsi. Yang kedua semua surat yang melalui mekanisme DPRD adalah melibatkan 20 anggota DPRD selain surat nomor 61 tadi tidak pernah melalui mekanisme DPRD. Bahkan pada tanggal 27 Juni keputusan rapat kabinet terbatas memutuskan untuk mengembalikan ke DPRD, maka DPRD menyambut dan menggelar rapat paripurna itu, rapat paripurna tidak lagi diikuti oleh ketua DPRD tapi dalam tata tertib DPRD jika ketua berhalangan maka yang dipimpin adalah salah satu wakil ketua DPRD, maka dipimpin oleh Saudara Syaiful Bahri Nurain sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Maluku Utara. Hasil rapat paripurna itu hanya mensahkan, rapat paripurna mensahkan kembali hasil rapat panitia musyawarah pada tanggal 20 Februari sesuai dengan hasil perhitungan ulang yaitu surat per 270/61/2008 mensahkan kembali dan memenangkan Abdul Gafur-Rahim Fabanyo.

Jadi DPRD tidak pernah melaksanakan pemilihan hanya mengikuti prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka DPRD menganggap bahwa ada ketua KPU dan salah satu anggota yang telah diberhentikan, itu keputusan tidak dapat digunakan karena keputusan Mahkamah Agung pada tanggal 22 Januari dan pemberhentian yang bersangkutan pada tanggal 30 Januari, bagaimana bisa dikatakan bahwa keputusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan pemberhentian, maka itu DPRD beranggapan bahwa yang

bersangkutan tidak pernah menggugat keputusan pemberhentiannya melalui peradilan tata usaha negara, maka itu setiap keputusan yang diambil adalah tidak sah maka DPRD tidak mengindahkan, yang menerima adalah keputusan yang sah sesuai dengan putusan KPU yang meng-SK-kan Saudara Mukhlis Tapi Tapi untuk melaksanakan perhitungan ulang pada tanggal 20 Februari 2008.

95. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Cukup?

96. PIHAK TERKAIT : ABDUL RAHIM FABANYO (ANGGOTA DPRD MALUT)

Ada satu hal lagi selain persoalan Keppres Majelis yang saya hormati ada dasar-dasar Keppres yang sangat bertentangan dengan surat DPRD. Keppres poin A itu menimbang dengan memakai dasar surat DPRD 278/550/2007 tanggal 22 November 2007. Surat ini pertama sebelum ada Keputusan Mahkamah Agung pada tanggal 22 Januari 2008. Kemudian surat tersebut ditandatangani oleh ketua DPRD sendiri dan melalui mekanisme DPRD dan telah dibatalkan oleh ketua sendiri dengan nomor surat 270/551/2007 sudah ada lampirannya di situ, saya bacakan, perihal pembatalan surat ketua DPRD Provinsi Maluku Utara. Kepada yang terhormat Presiden RI cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. Menyusul surat Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara nomor 278/550/2007 tanggal 22 November 2007 tentang penyampaian keputusan DPRD yang tidak melalui mekanisme itu dengan nomor keputusan KPU dengan Nomor 20/KEP/PGWG/2007 tanggal 22 November 2007 tentang penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara maka dengan ini disampaikan bahwa surat tersebut ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku (batal) karena permasalahan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara terutama menyangkut rekapitulasi perhitungan suara telah diambil alih oleh KPU pusat DPRD Provinsi Maluku Utara, Ketua Haji Ali Syamsi.

97. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Ya ini nampaknya sudah ada di sini semua ya Saudara

98. PIHAK TERKAIT : ABDUL RAHIM FABANYO (ANGGOTA DPRD MALUT)

Dan menyangkut pelantikan, pelantikan gubernur Maluku Utara yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2008, sesuai Pasal 111 Undang-Undang 32 Tahun 2004 pelantikan gubernur dan wakil gubernur

dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD. Akan tetapi dalam rapat paripurna tersebut melanggar Peraturan Tata Tertib DPRD. Provinsi Maluku Utara Pasal 83 ayat (1) yang berbunyi, "rapat paripurna DPRD dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh:

- a. sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota DPRD untuk memutuskan usul DPRD mengenai pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah
- b. sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPRD untuk memilih dan memberhentikan pimpinan DPRD dan untuk menetapkan peraturan daerah dan anggaran pendapatan daerah.
- c. Sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ ditambah satu dari jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B.

Dengan demikian maka rapat paripurna DPRD atas pelantikan gubernur dan wakil gubernur haruslah berdasarkan tata tertib Pasal 83 ayat (1) huruf C. Tetapi kenyataan rapat paripurna itu dihadiri oleh 13 anggota DPRD. Mekanisme selanjutnya diatur pada Pasal 90 tata tertib DPRD (...)

99. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Ya baik Saudara saya sudah baca ini di halaman 9 dan 10 yang intinya kenyataannya pelantikan gubernur dan wakil gubernur tidak mengikuti mekanisme itu. Nanti sudah kami baca dan sudah kami pahami, tidak usah diuraikan lagi. Saya kira cukup keterangan Saudara, ini sudah lengkap sekali.

100. PIHAK TERKAIT : ABDUL RAHIM FABANYO (ANGGOTA DPRD MALUT)

Ya, baiklah terima kasih pada Majelis. Sekian, assalamu'alaikum wr. wb.

101. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Wa'alaikumsalam.

Agar fair juga apakah ketua DPRD mau memberi keterangan? Tidak?

102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT :Dr.ANDI. M.ASRUN, S.H., M.H.

Sudah disampaikan tertulis dan kalau memang kami rasa perlu keterangan tambahan akan kami sampaikan secara tertulis Yang Mulia, terima kasih.

103. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Baik, saya kira pemeriksaan pada hari ini sudah cukup untuk itu acara berikutnya adalah pengesahan alat-alat bukti dari Pemohon dan Termohon. Kemudian, sidang berikutnya nanti pembuktian. Daftarnya mana Pak Pemohon? Oh ini dia ada. Baik, saya bacakan ya bukti-bukti yang diajukan. Pertama, ini dari Pemohon dulu. Bukti P-1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006 tanggal 12 Juli 2006 sampai dengan P-21 ya, saya baca saja dulu. Kemudian bukti dua Pasal 1 angka 6, Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilu. Bukti P-3, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, bukti P-3A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Bukti P-4, keputusan KPU Provinsi Maluku Utara nomor 14/KEP/PGWG/2007. Bukti P-5, surat Panwas dan Pilkada DPRD Provinsi Maluku Utara nomor 278/180/PAN/2007. Bukti P-6, surat undangan KPU nomor 189/UN/11/2007. Bukti P-7, Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 20/KEP/PGWG/2008. Bukti P-8, Keputusan rapat pleno KPU tanggal 19 November 2007. Bukti P-9, berita acara rekapitulasi perhitungan suara pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi Maluku Utara oleh KPU nomor 27/15-BA/XI/2007. Bukti P-10, putusan Mahkamah Agung Nomor 03 P/KPUD/2007. Bukti P-11, keputusan KPU nomor 32/SK KPU/2008. Bukti P-11A berita acara nomor 270/20/KPUD/2008. Bukti P-11B, fatwa Mahkamah Agung RI Nomor 11/KMA/II/2008. Bukti P-12, keputusan KPU nomor 50/SK KPU/2008. Bukti P-13 laporan supervisi perhitungan suara ulang Pemilu kepala daerah provinsi Maluku Utara pasca amar putusan Mahkamah Agung nomor 3. Bukti P-13A, keputusan KPU Provinsi Maluku Utara nomor 23/KEP/PGWG/2008. Bukti P-13B, berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara ulang Pemilu gubernur dan wakil gubernur di tingkat kabupaten kota oleh KPU Kabupaten Halmahera Barat tanggal 20 Februari 2008. Bukti P-13C berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara ulang Pemilu gubernur dan wakil gubernur tingkat provinsi Maluku Utara tanggal 20 Februari.

Bukti P-14, surat Panwas Pilkada provinsi Maluku Utara nomor 274/206/PAN/2008. Bukti P-14A, surat Panwas provinsi Maluku Utara tanggal 26 Februari 2008 nomor 270/209/PAN/2008. Bukti P-14B, surat Panwas provinsi Maluku Utara tanggal 17 Maret 2008 nomor 270/209/PAN/2008. Bukti P-15, surat DPRD provinsi Maluku Utara nomor 270/61/2008. Bukti P-16, Keppres Nomor 85/P/2008. Bukti P-17, surat KPU nomor 84/15/V/2008. Bukti P-18 surat Mahkamah Agung Nomor 022/KMA/3/2008. Bukti P-19, surat Mahkamah Agung RI nomor 099/KMA/5/2008. Bukti P-20, rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara 16 April 2008. Bukti P-21, surat ketua DPR RI tanggal 5 Maret nomor TU 01/1807/DPR RI/3/2008. Kemudian ada tambahan tadi, P-21 yang surat kewenangan dari KPU itu ya? P-22? Yang memberi

kewenangan penuh kepada KPU provinsi Maluku Utara. Dengan demikian semua alat bukti dari P-1 sampai P-22? Yang P-23 Bapak? Oh berita acara. Oke. P-1 sampai P-23 dengan tambahan yang baru ini. Yang P-22 itu dari KPU tadi dijelaskan oleh Ibu Andi Nurpaty memberi kewenangan penuh. Kemudian P-23 surat KPU provinsi Maluku Utara berita acara penunjukan kuasa hukum provinsi Maluku Utara.

Dengan demikian kita sahkan

KETUK PALU 1X

Berikutnya yang bukti Termohon ada T-1 sampai T-13. T-1, keputusan KPU provinsi Maluku Utara nomor 20/KEP/PGWG/2007. T-2, keputusan rapat pleno KPU tentang penyelesaian masalah penyelenggaraan Pemilu gubernur dan wakil gubernur provinsi Maluku Utara tahun 2007. T-3, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu gubernur dan wakil gubernur provinsi Maluku Utara. T-4, keputusan KPU Pusat Nomor 158/SK/KPU/2007. T-5, putusan MA nomor 03/P/KPUD/2007. T-6, surat ketua MA nomor 011/KMA/2008. T-7A, surat DPRD Provinsi Maluku Utara nomor 278/550/2007. T-7B, Surat DPRD Nomor 270/53A/2008. T-7C, surat DPRD nomor 162/105/2008. T-8A surat DPRD provinsi Maluku Utara nomor 270/555/2007. T-8B, surat DPRD nomor 270/61/2008. T-8C surat DPRD nomor 162/104/2008. T-9, surat Mendagri kepada Mahkamah Agung nomor X/121.82/27/SJ. T-10, surat MA nomor 002/KMA/III/2008 perihal fatwa hukum. T-11, fatwa MA kepada Mendagri nomor 099/KMA/V/2008 tanggal 12 Mei 2008. T-12 surat Mendagri kepada Presiden nomor X/1218271/SJ tanggal 19 Mei 2008 yang mengusulkan pengesahan pengangkatan Drs. Thayib Armein dan K.H. Abdul Gani Kasuba. T-13, berita acara KPU provinsi Maluku Utara nomor 270/20/KPUD/2008 tanggal 11 Februari 2008. Apakah Termohon masih punya alat bukti tambahan seperti ini tadi? Cukup ya. Baik, kita sahkan T-1 sampai T-13.

KETUK PALU 1X

Saudara-Saudara sekalian sidang berikutnya adalah pembuktian yang nanti pada saat itu akan menghadirkan saksi-saksi yang sudah didaftar di sini dari Pemohon ada empat, ahli ya?

104. KUASA HUKUM PEMOHON :BAMBANG WIDJOJANTO, S.H.,M.H.

Ada perubahan Pak Ketua.

105. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Ada perubahan?

106. KUASA HUKUM PEMOHON :BAMBANG WIDJOJANTO, S.H.,M.H.

Iya dan suratnya nanti akan kami susulkan.

107. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Baik, sidang berikutnya akan dilaksanakan tanggal enam bulan Januari. Nah, untuk itu kepada pihak Termohon kalau juga mau mengajukan ahli dimohon menyampaikan kepada kami dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan demikian, betul tanggal enam ya sidang berikutnya? Tanggal enam atau tanggal delapan? Oh iya, tanggal delapan. Empat belas hari itu aturannya. Hari Kamis tanggal delapan. Jadi kepada Termohon kalau mau mengajukan saksi dan ahli, begitu pun kepada Pemohon kalau ada mau tambahan saksi dan ahli kami persilakan dalam waktu yang tidak terlalu lama agar kita bisa mengatur sidangnya itu enak kalau yang mau hadir sudah diketahui jauh sebelumnya. Baik, saya persilakan Pemohon apakah ingin menyampaikan sesuatu sebelum sidang ini ditutup.

108. KUASA HUKUM PEMOHON :BAMBANG WIDJOJANTO, S.H.,M.H.

Secara khusus tidak hanya semua perdebatan saya punya waktu dua menit saja. Semua perdebatan yang diajukan yang paling menarik itu Pak Ketua, mohon mungkin jadi pembahasan kita ke depan. Perdebatan mengenai Putusan MA, fatwa MA, dan tata cara penyelenggaraan rekapitulasi penghitungan suara itu suatu perdebatan. Yang kedua yang terakhir adalah mungkin perlu diperhatikan bahwa ada pihak KPUD yang tadi dinonaktifkan itu ada dua, 19 November dinonaktifkan, begitu ada putusan Mahkamah Agung 22 Januari 2008, 30 Januari sudah dinonaktifkan. Jadi seluruh putusan yang dibuat atas pihak yang sudah dinonaktifkan itu sesungguhnya batal demi hukum semuanya. Saya mau mengajukan statement terakhir dan untuk itu terima kasih Pak Ketua.

109. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Ya baik, itu nanti bisa disalurkan kepada ahli yang Saudara ajukan pada persidangan ini. Silakan, Termohon.

110. KUASA HUKUM TERMOHON : DENNY INDRAYANA

Terima kasih.

Saya juga sedikit saja menggarisbawahi dari apa yang tadi sudah mulai muncul dalam perdebatan. Pertama saya pikir semua yang hadir di sini terutama Majelis sangat mahfum bahwa forum kita adalah forum sengketa kewenangan lembaga negara. Tadi beberapa pembahasan mengarah kepada sengketa hasil Pemilu kepala daerah. Saya pikir tidak terelakkan tetapi izinkan kami mengingatkan bahwa kita melaksanakan pemeriksaan sengketa kewenangan lembaga negara. Yang kedua, memang muncul kemudian perdebatan-perdebatan tentang proses dan menurut saya semua proses tentang bagaimana, apakah mana yang lebih sah keputusan KPU provinsi atau putusan KPU pusat, apa yang disampaikan oleh KPU, apa yang disampaikan oleh Panwaslu semestinya sudah selesai dengan Putusan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung dengan sudah clear mengatakan bahwa pengambilalihan oleh KPU pusat dibatalkan demi hukum. Bahasa putusnya tidak sah dan membatalkan demi hukum. Sehingga apa yang tadi disampaikan menurut saya masih menyoal Putusan MA yang sama-sama kita pahami adalah putusan final, sebagaimana juga putusan sengketa Pemilu kepala daerah yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya masih muncul perdebatan tentang penonaktifan KPU provinsi, Saudara Rahmi dan sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa Mahkamah Agung dalam putusnya mengatakan selain masalah pengambilalihan batal derivatif dari putusan itu juga batal dan Mahkamah Agung dalam fatwa-fatwanya paling tidak ada tiga hal yang menguatkan bahwa Rahmi masih (...)

111. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Baik, kalau sifatnya sudah kesimpulan nanti saja akan ada waktunya kesimpulan.

112. KUASA HUKUM TERMOHON : DENNY INDRAYANA

Saya pikir ingin menegaskan apa yang tadi disampaikan. Dan akhirnya saya kembali menegaskan bahwa memang kalau mengarah kepada DPRD ada dua kelompok DPRD yang muncul selalu dan itu akhirnya pada saat Presiden mengambil keputusan, putusan Presiden berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dan tiga fatwa Mahkamah Agung itu diambil secara satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Terima kasih.

113. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. MD, S.H.

Ya baik, Saudara itu semua nanti dari Pemohon dari Termohon kita buktikan pada sidang yang akan datang. Itu justru yang akan kita gali di persidangan ini dan saya ingin mengingatkan Saudara Deny ini sering hadir di sini sebagai ahli, tapi kali ini Anda mewakili pemerintah.

Jadi bisa posisinya supaya ditempatkan secara tepat. Baik, sidang ini kita tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.30 WIB